



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

## PUTUSAN Nomor 290/Pdt.G/2017/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI**, berkedudukan di Jalan Raya Cileungsi, Jonggol KM.03, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Tulodong Bawah Blok D3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 950/SK/2017/PN Btm., tanggal 23 November 2017, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **PT. TH. INDO PLANTATIONS**, beralamat di Jalan Teuku Umar, Komplek Regency Park Blok II Nomor 15, Pelita, Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Tuan Andy Indigo selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjandra Putra S.E., S.H., M.Kn dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Prisma & Co Advocate, Legal & Tax Consultant, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 22, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 1043/SK/2017/PN Btm., tanggal 27 Desember 2017, sebagai **Tergugat I**;
2. **TH. INDOPALMS SDN BHD**, beralamat di Tingkat 23, Bangunan TH Selborn 153, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, Malaysia, diwakili oleh Roslan Bin Baba selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P Pangaribuan S.H., L.L.M., dkk, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



Kantor Hukum "Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018, yang telah didaftarkan di Kementerian Luar Negeri Malaysia tanggal 10 April 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 565/SK/2018/PN Btm, sebagai **Tergugat II**;

3. **TH. INDO INDUSTRIES SDN, BHD**, beralamat di Tingkat 23, Bangunan TH Selborn 153, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, Malaysia, diwakili oleh Roslan Bin Baba selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P Pangaribuan S.H., L.L.M., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018, yang telah didaftarkan di Kementerian Luar Negeri Malaysia tanggal 10 April 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 567/SK/2018/PN Btm, sebagai **Tergugat III**;

4. **LEMBAGA TABUNG HAJI**, beralamat di 201, Jalan Tun Razak, Peti Surat 11025, 50732, Kuala Lumpur, Malaysia, diwakili oleh (Datuk) Rozaida Binti Omar selaku Group Chief Financial Officer dan Rifina Binti Md. Ariff selaku Senior General Manager, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Luhut M.P Pangaribuan S.H., L.L.M., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018, yang telah didaftarkan di Kementerian Luar Negeri Malaysia tanggal 10 April 2018, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan Nomor: 566/SK/2018/PN Btm, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 November 2017 dalam Register Nomor 290/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham pada Tergugat I. Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I karena Tergugat I dan pemegang saham Tergugat I yang lain, dalam hal ini Tergugat II minta agar Penggugat bersedia untuk membantu mengembangkan usaha Tergugat I dengan cara Penggugat menjadi pemegang saham di Tergugat I.
- 2) Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengatakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat akan memperoleh keuntungan (dividen) yang besar dengan menjadi pemegang saham pada Tergugat I.  
Bahwa karena Penggugat mempercayai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut, akhirnya dengan itikad baik Penggugat bersedia untuk menjadi salah satu pemegang saham di Tergugat I.
- 3) Bahwa Tergugat I semula bernama PT Multi Gambut Industri (Penanaman Modal Asing) yang berdiri sejak tahun 1988, berdasarkan Akta No. 38 tanggal 15 Juni 1988 yang dibuat oleh Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta.
- 4) Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mempunyai usaha dalam bidang : perkebunan dan perdagangan, yaitu :  
(a) menjalankan usaha dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Unit Pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit, dan ;  
(b) memperdagangkan hasil-hasil dari butir (a) tersebut di atas baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Bahwa pada tahun 1999, berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1498/III/PMA/1999 tanggal 18 Nopember 1999, Tergugat I (d/h PT Multi Gambut Industri) melakukan perubahan terhadap struktur kepemilikan saham, menjadi sebagai berikut :
  - Tergugat II, pemegang saham 70 % ;
  - Exton Asset Corporation BVI, pemegang saham 10 % ;
  - Optigulf Industries, SDN, BHD, pemegang saham 10 % ;
  - PT Primasakti Rizki Pertiwi, pemegang saham 10 % ;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total modal sebesar Rp. 162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua milyar Rupiah) ;

- 6) Bahwa kepemilikan saham pada Tergugat I mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum Tergugat III menjadi pemegang saham pada Tergugat I, pemegang saham Tergugat I adalah Tergugat II sebesar 90 % (sembilan puluh persen), dan Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen).
- 7) Bahwa seharusnya dengan saham yang dimiliki oleh Penggugat tersebut memberikan hak kepada Penggugat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ; menerima pembayaran deviden dan menjalankan hak lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 8) Bahwa namun selama menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah memperoleh hak-hak tersebut, karena pengelolaan kegiatan usaha Tergugat I dilaksanakan tidak menurut asas-asas yang baik dalam mengelola perusahaan, dalam pengelolaan kegiatan usaha Tergugat I tersebut tidak ada keseimbangan, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab dari Tergugat I maupun pemegang saham mayoritas Tergugat I.
- 9) Bahwa hal ini dibuktikan antara lain sejak Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas, tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan bisnis usaha Tergugat I. Penggugat sama sekali tidak mengetahui kegiatan dan pengembangan usaha apa sajakah yang telah dilakukan Tergugat I dan pemegang saham mayoritas.
- 10) Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I juga tidak pernah diundang untuk Rapat Umum Pemegang Saham, baik tahunan maupun Luar Biasa oleh Tergugat I, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Tahunan Pertanggungjawaban pengurus Tergugat I.
- 11) Bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan dari Tergugat I, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, serta Laporan Rugi Laba dari Tergugat I.
- 12) Bahwa Tergugat I dan pemegang saham mayoritas juga tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kegiatan usaha Tergugat I.
- 13) Bahwa Penggugat juga tidak pernah memperoleh deviden (keuntungan) dari Tergugat I, dengan alasan karena Tergugat I selalu mengalami kerugian, namun Tergugat I tidak pernah menunjukkan Laporan Keuangan atau Laporan Rugi Laba dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Penggugat menduga alasan Tergugat I mengalami kerugian hanya merupakan rekayasa Tergugat I saja.

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Bahwa Penggugat telah beberapa kali minta kepada Tergugat I maupun Tergugat II agar Penggugat diberikan Laporan-laporan perusahaan tersebut, sehingga sebagai pemegang saham yang baik, Penggugat dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan usaha Tergugat I, namun permintaan Penggugat tersebut tidak memperoleh tanggapan yang baik dari Tergugat I dan pemegang saham Tergugat I lainnya.

Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 15) Bahwa Para Tergugat selain melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat tersebut, juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tanggal 29 Nopember 2006 tersebut, yang menurut Penggugat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tersebut antara lain adalah Restrukturisasi modal Perseroan Terbatas Tergugat I dengan mengalihkan sebagian hutang Tergugat I pada Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat I.

Bahwa Penggugat keberatan dengan agenda tersebut, karena hal tersebut merugikan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Bahwa konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru pada Tergugat I dilakukan Para Tergugat, dengan alasan hutang Tergugat I pada Tergugat IV telah jatuh tempo, dan Tergugat I tidak dapat melunasi hutang tersebut, telah terbukti hanya merupakan alasan sepihak dari Para Tergugat saja.

Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui mengenai fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I. Selama ini Tergugat I tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat.

Bahwa karenanya konversi hutang menjadi setoran saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, karena konversi hutang menjadi saham tersebut telah men-dilusi saham Penggugat.

Bahwa konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya konversi hutang menjadi saham yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat.

- 16) Bahwa Tergugat I adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki Hak Guna Usaha (HGB) sebesar  $\pm$  70.000 HA serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan Tergugat I telah memulai menanam kelapa sawit sejak tahun 1996.

Bahwa namun, sebagaimana telah diuraikan diatas, selama Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah menerima deviden dari Tergugat I, dan hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara professional ternyata terus merugi selama 15 (lima belas) tahun, hal mana apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba/keuntungan dari hasil usahanya tersebut.

- 17) Bahwa disamping perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95 % saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95 % saham pada Tergugat I.

Bahwa adapun keikut-sertaan Tergugat IV atau nominee-nya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172 tanggal 22 April 1996, yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Subroto, SH, yang berisikan pada pokoknya, bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan Tergugat IV atau nominee-nya untuk turut ikut menjadi pemegang saham pada Tergugat I.

Bahwa karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki kekuasaan mutlak dalam mengelola usaha Tergugat I, sedangkan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas tidak pernah menikmati hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I.

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Bahwa dengan demikian sebagai pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat telah mengalami banyak perbuatan yang tidak adil yang merugikan Penggugat yang dilakukan Para Tergugat dengan berbagai macam cara.

- 19) Bahwa ternyata untuk menghindari tuntutan-tuntutan hukum dari Penggugat akibat dari perbuatannya tersebut, Para Tergugat, dalam hal ini, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Tergugat I kepada pihak ketiga.

Bahwa pengalihan saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut dilakukan pada saat proses pengadilan untuk dilusi saham Penggugat sedang berlangsung.

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat. Pengalihan saham pada Tergugat I yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut justeru telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah tidak mempunyai itikad yang baik terhadap/kepada Penggugat.

Bahwa karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap/kepada Penggugat dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatan melawan hukumnya tersebut kepada Penggugat.

- 20) Bahwa perlu Penggugat kemukakan bahwa perubahan Anggaran Dasar termasuk pengalihan saham yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 62 ayat (1) dan (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat sebagai pemegang saham minoritas pada Tergugat I kepentingannya dirugikan dan tidak memperoleh perlindungan hukum.

- 21) Bahwa akibat-akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian **materiil** seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah) dan kerugian **immateriil** sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar  $\pm$  70.000 Ha , Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10 %, berhak atas luas perkebunan kelapa sawit tersebut sebesar  $\pm$  7.000 Ha.

Bahwa margin pendapatan per hektar perkebunan kelapa sawit telah tanam adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat terdilusi-nya saham Penggugat adalah = 7.000

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah).

Bahwa margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya pembangunan kebun, dan biaya pembangunan pabrik kelapa sawit.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan waktu, kesempatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat, yang besarnya jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah).

- 22) Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 23) Bahwa ada dugaan Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang perinciannya akan Penggugat sampaikan pada saat pemeriksaan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam kiranya berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) kepada/terhadap Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yona Lamerossa Ketaren, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I**

### **A. DALAM EKSEPSI:**

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I.

Tergugat I dalam perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN.BTM., mengajukan eksepsi bahwa, Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa perkara aquo, dengan landasan hukum, sebagai berikut :

#### **1. Eksepsi *Nebis in Idem***

Eksepsi *Nebis In Idem* diajukan oleh Tergugat I dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Penggugat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang memiliki kesamaan subjek dan objek materi gugatan dengan gugatan Penggugat pada perkara aquo, pada tanggal 24 Juni 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dengan register perkara No. 354/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel.--- (Bukti TE-1)

1.2. Gugatan tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014., dengan amar tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

**" M E N G A D I L I :**

1. *Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); "*

-sedangkan amar putusan dari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014, yang telah dikuatkan oleh putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

**" M E N G A D I L I :**

*Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut ;*

*Dalam Eksepsi :*

- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;*

*Dalam Pokok Perkara :*

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan :*

**MENGADILI SENDIRI :**

- *Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;*
- *Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; "*

----- (Bukti TE-2, Bukti TE-3, Bukti TE-4 dan Bukti TE-5)

- 1.3. Tuntutan/petitum gugatan Penggugat pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali



No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel., tanggal 16 Januari 2014, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

- “ 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPS Luar Biasa Tergugat I, tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan perincian :

a. Kerugian Materiil

Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain memiliki hak sebesar kurang lebih 7000 Ha (tujuh ribu hektar).

Bahwa dengan margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat berkurangnya saham adalah sebesar 7000 Ha x Rp. 100.000.000,- = Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah). Adapun yang dimaksud dengan margin adalah harga jual kelapa sawit telah tanam dikurangi dengan seluruh biaya pembangunan kebun kelapa sawit telah tanam, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya perolehan kebun, biaya pembibitan, biaya



*pembangunan kebun, biaya pembangunan pabrik kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit itu sendiri.*

*b. Kerugian Immateriil*

*Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, kredibilitas dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) ;*

- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap Harta Para Tergugat;*
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);*
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. "*

*-sedangkan tuntutan/petitum dalam gugatan Penggugat pada perkara aquo, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:*

- " 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
- 2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;*
  - 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/terhadap Penggugat ;*
  - 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) kepada/terhadap Penggugat ;*
  - 5. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan ini;*
  - 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);*



7. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. "*

1.4. Pada pokoknya objek/dasar gugatan dalam gugatan Penggugat pada perkara aquo adalah sama dengan gugatan pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014, yaitu mengenai:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Tergugat I, tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185, tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Akta No. 185, tanggal 19 Januari 2007") ;  
(vide : hlm. 5 s.d. hlm. 6, butir 15, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 3 s.d. hlm. 8, butir 4 s.d. butir 14, Bukti TE-1 jo. hlm. 2 s.d. hlm. 6, butir 4 s.d. butir 14, Bukti TE-2)
- 2) Akta tersebut pada angka 1 telah mendilusi saham Penggugat ;  
(vide : hlm. 6, paragraf 5, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo hlm. 7 s.d. hlm. 9, butir 13 s.d. butir 15, Bukti TE-1 jo. hlm. 5 s.d. hlm. 6, butir 13 s.d. butir 15, Bukti TE-2)
- 3) Dilusi terjadi karena konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV telah memiliki landasan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham;  
(vide: hlm. 6, paragraf 6, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo hlm. 8, butir 14, Bukti TE-1 jo. hlm. 5 s.d. 6, butir 14, Bukti TE-2)
- 4) Tidak adanya pembagian deviden kepada Penggugat ;  
(vide : hlm. 5, butir 13, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo hlm. 9, butir 16, Bukti TE-1 jo. hlm. 6, butir 16, Bukti TE-2)
- 5) Manipulasi fakta hukum dan penggelapan fakta hukum, yaitu dengan secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I ;





(vide : hlm. 7, butir 17, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo hlm. 9 s.d. hlm. 10, butir 17, Bukti TE-1 jo. hlm. 6 s.d. hlm. 7, butir 17, Bukti TE-2)

- 6) Demikian juga tentang permohonan ganti rugi yang sama persis jumlahnya sebesar Rp 700.000.000.000,00 ;

(vide : hlm. 9 s.d. hlm. 10, butir 21, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 11 s.d. hlm. 12, butir 20, Bukti TE-1 jo. hlm. 7, butir 20, Bukti TE-2)

-telah dipertimbangkan dan diputus pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/ PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 dan telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Juli 2018 sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut oleh Tergugat I dalam Jawaban ini. (vide : Bukti TE-2 jo. Bukti TE-3 jo. Bukti TE-4 jo. Bukti TE-5 jo. Bukti TE-8)

- 1.5. Nilai ganti kerugian dan pihak yang dimintakan ganti rugi dalam kedua perkara tersebut adalah sama, yaitu :

- 1) Pihak yang dimintakan ganti rugi, antara lain :

1. PT. TH. Indo Plantations, selaku Tergugat I ;
2. TH Indopalms, SDN BHD, selaku Tergugat II ;
3. TH Indo Industries, SDN BHD, selaku Tergugat III ;
4. Lembaga Tabung Haji, selaku Tergugat IV.

- 2) Nilai ganti kerugian yang dimintakan adalah sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah).

(vide : Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. Bukti TE-1 jo. Bukti TE-2)

- 1.6. Karena subjek/pihak, objek gugatan/dasar gugatan, pihak yang dimintakan ganti kerugian dan nilai ganti kerugian pada perkara aquo maupun pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015,



tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/ PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014, adalah sama, berdasarkan alasan/dasar tersebut jelas gugatan Penggugat pada perkara aquo, adalah *Nebis in Idem* dan karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.7. Jurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung yang sudah menjadi *Landmark Decision* menegaskan bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipedomani oleh pihak-pihak yang berperkara meskipun pihak-pihaknya berbeda, sebagai berikut:

1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata, Angka XVII, tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

*" Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menanggapi sebagai NEBIS IN IDEM MESKIPUN PIHAKNYA TIDAK SAMA PERSIS dengan perkara terdahulu asalkan:*

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu; "*

*Catatan : penebalan, penggunaan huruf besar dan tanda garis bawah pada kalimat tertentu pada kutipan yang diuraikan Tergugat I di atas adalah tambahan Kuasa Hukum Tergugat I untuk tujuan penegasan.*

2) Putusan No. 647/K/Sip/1973, tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

*" Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama "*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: penebalan dan tanda garis bawah pada kalimat tertentu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diuraikan Tergugat I di atas adalah tambahan Kuasa Hukum Tergugat I untuk tujuan penegasan.

- 3) Putusan No. 1226 K/Pdt/2001, tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

" Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem "

Catatan: penebalan dan tanda garis bawah pada kalimat tertentu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diuraikan Tergugat I di atas adalah tambahan Kuasa Hukum Tergugat I untuk tujuan penegasan.

- 4) Putusan No. 154 PK/TUN/2010, tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

" Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dipedomani oleh pihak-pihak yang berperkara "

Catatan: penebalan dan tanda garis bawah pada kalimat tertentu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diuraikan Tergugat I di atas adalah tambahan Kuasa Hukum Tergugat I untuk tujuan penegasan.

KARENANYA DEMI KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIFITAS BERPERKARA DI PENGADILAN, SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGUGAT PADA PERKARA AQUO DINYATAKAN NEBIS IN IDEM.

## 2. Eksepsi Van Litispendentie

2.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terlebih dahulu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang memiliki kesamaan dengan perkara aquo, dalam hal :

- subjek/pihak ;
- objek gugatan/dasar gugatan ;
- tuntutan/petitum ;
- pihak yang dimintakan ganti kerugian dan nilai ganti kerugian ; dan
- permohonan Sita Jaminan.

2.2 Selanjutnya, Yahya Harahap, S.H. menjelaskan dalam bukunya dengan judul : HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, tahun

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



2005, penerbit Sinar Grafika Offset, halaman 461, dikutip sebagai berikut :

“ (7) *Exceptio litis pendentis*  
*Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration).* “----- (Bukti TE-6)

2.3. Eksepsi *Van Litispendentie* Tergugat I ajukan dengan alasan berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 (tanggal yang sama dengan diputuskannya Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, yaitu pada tanggal 30 Maret 2017, putusan peninjauan kembali atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas pada bagian huruf A, Dalam Eksepsi, angka 1 Eksepsi *Nebis In Idem*), Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang telah terdaftar dengan nomor register perkara No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. (“Gugatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel., tanggal 30 Maret 2017”) ----- (Bukti TE-7)

2.4. Gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Juli 2018 (“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel.”). ----- (Bukti TE-8)

2.5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

“ MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- *Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;*
- *Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI:



- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); ”

2.6. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut terdapat pada halaman 86 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

“ ....., setelah dicermati secara teliti dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo pada pokoknya PARA PIHAKNYA SAMA antara perkara nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel Jo. Perkara nomor 663/PDT/2014/PT.DKI Jo Perkara nomor 1102 K/PDT/2015 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/PDT/2017 yang mempersoalkan tentang pengelolaan Tergugat I sebagai perseroan dimana Penggugat selaku pemegang saham yang mendalilkan TIDAK PERNAH DIUNDANG DALAM RUPS SERTA TIDAK MENERIMA LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TENTANG LABA RUGI TERMASUK JUMLAH GANTI RUGI YANG DIMINTAKAN ADALAH SEBESAR RP 700.000.000.000,00 (TUJUH RATUS MILYAR RUPIAH) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dibuktikan dimuka persidangan tersebut, maka perkara aquo menurut Majelis subyek dan obyeknya adalah sama oleh karena itu perkara a quo adalah nebis in idem; “

Catatan : penebalan, penggunaan huruf besar dan tanda garis bawah pada kalimat tertentu pada kutipan yang diuraikan Tergugat I di atas adalah tambahan Kuasa Hukum Tergugat I untuk tujuan penegasan.

2.7. Majelis Hakim pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., memutuskan perkara tersebut **NEBIS IN IDEM, GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA SUBJEK DAN OBJEKNYA ADALAH SAMA DENGAN PERKARA**





YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP berdasarkan Putusan PK No. 118 PK/PDT/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/PDT/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/ PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014. (vide : Bukti TE-8)

2.8. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penggugat telah mengajukan banding, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 209/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., yang diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat I, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018. ----- (Bukti TE-9)

2.9. Persamaan materi gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan materi gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel., sebagai berikut:

- a. subjek/pihak gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan subjek/pihak gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel, adalah sama. Pada pokoknya subjek/pihak gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan subjek/pihak gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel., adalah sama, sebagai berikut :

	SUBJEK/PIHAK		
	Perkara No. 290/Pdt.G/2017/ PN.BTM. (Perkara aquo)	Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel.	
Penggugat	PT. PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI	PT. PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI	
Tergugat I	PT. TH INDO	PT. TH INDO	



	PLANTATIONS	PLANTATIONS
Tergugat II	TH. INDOPALMS SDN BHD	TH. INDOPALMS SDN BHD
Tergugat III	TH. INDUSTRIES SDN BHD	TH. INDO INDUSTRIES SDN BHD
Tergugat IV	LEMBAGA TABUNG HAJI	LEMBAGA TABUNG HAJI
Tergugat V		MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Perbedaan subjek/pihak gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan subjek/pihak gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., yaitu tidak dimasukkannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat pada perkara aquo. (vide : Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. Bukti TE-7 jo. Bukti TE-8)

- b. objek/dasar gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan objek/dasar gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, adalah sama.

Pada pokoknya objek/dasar gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan objek/dasar gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel., adalah sama, yaitu sebagai berikut :

- 1) RUPS Luar Biasa Tergugat I, tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta No. 185, tanggal 19 Januari 2007 ;  
(vide: hlm. 5 s.d. hlm. 6 , butir 15, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 5 s.d. hlm. 6, butir 14, Bukti TE-7 jo. hlm. 4, butir 14, Bukti TE-8)
- 2) Akta tersebut pada angka 1 telah mendilusi saham Penggugat;



- (vide: hlm. 6, paragraf 5, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 6, paragraf 4, Bukti TE-7 jo. hlm. 5, paragraf 3, Bukti TE-8)
- 3) Dilusi terjadi karena konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV telah memiliki landasan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham ;  
(vide: hlm. 6, paragraf 6, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 6, paragraf 5, Bukti TE-7 jo. hlm. 5, paragraf 2, Bukti TE-8)
- 4) Tidak pernah diundang RUPS ;  
(vide: hlm. 4, butir 10, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 4, butir 9, Bukti TE-7 jo. hlm. 3, butir 9, Bukti TE-8)
- 5) Tidak adanya pembagian deviden kepada Penggugat;  
(vide: hlm. 5, butir 13, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 5, butir 12, Bukti TE-7 jo. hlm. 4, butir 12, Bukti TE-8)
- 6) Tidak pernah menerima laporan keuangan atau laporan laba rugi;  
(vide: hlm. 4 s.d. hlm. 5, butir 11 s.d. butir 14, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 4 s.d. hlm. 5, butir 10 s.d. butir 13, Bukti TE-7 jo. hlm. 4, butir 10 s.d. butir 13, Bukti TE-8)
- 7) Manipulasi fakta hukum dan penggelapan fakta hukum, yaitu dengan secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I ;  
(vide : hlm. 7, butir 17, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 7, butir 16, Bukti TE-7 jo. hlm. 5 s.d. hlm. 6, butir 16, Bukti TE-8)
- 8) Pengalihan saham yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak ketiga ;  
(vide: hlm. 8, butir 19, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 8 s.d. hlm. 9, butir 17, Bukti TE-7 jo. hlm. 6, butir 17, Bukti TE-8)



- 9) Demikian juga tentang permohonan ganti rugi yang sama persis jumlahnya, yaitu sebesar Rp 700.000.000. 000,00 untuk kerugian materiil dan sebesar Rp 200.000.000.000,00 untuk kerugian immateriil.

(vide: hlm. 9 s.d. hlm. 10, butir 21, Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. hlm. 9 s.d. hlm. 10, butir 19, Bukti TE-7 jo. hlm. 7 s.d. hlm. 8, butir 19, Bukti TE-8)

-hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan perkara No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel., tanggal 16 Januari 2014.

- c. tuntutan/petitum, nilai dan pihak yang dimintakan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan tuntutan/petitum, nilai dan pihak yang dimintakan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel, adalah sama. Pada pokoknya tuntutan/petitum dalam gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan tuntutan/petitum dalam gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., adalah sama, antara lain:

No.	TUNTUTAN/PETITUM	
	Perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN. BTM. (Perkara aquo)	Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel.
1)	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2)	Menyatakan sita jaminan	Menyatakan sita jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga;	yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga;
3)	Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/ terhadap Penggugat ;	Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada/ terhadap Penggugat ;
4)	Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) kepada/ terhadap Penggugat ;	Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000. 000,00 (tujuh ratus milyar Rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah) kepada/ terhadap Penggugat ;
5)	Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan ini ;	Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan ini ;
6)	Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;	Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7)	Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.	Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

(vide: Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. Bukti TE-7 jo. Bukti TE-8)

Mengingat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bukan subjek/pihak dalam Perkara Aquo, perbedaan tuntutan/petitum dalam gugatan Penggugat pada perkara aquo dengan tuntutan/petitum dalam gugatan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., terdapat pada butir 5), petitum Penggugat dalam gugatan Pengugat Perkara Aquo dengan butir

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) petitum Penggugat dalam gugatan Pengugat perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Selain persamaan di atas, nilai dan pihak yang dimintakan ganti kerugian baik yang terdapat dalam gugatan penggugat pada perkara aquo maupun gugatan penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO: 209/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL. adalah sama, sebagaimana telah kami bandingkan pada butir 4) tabel di atas.

- d. Permohonan sita jaminan dalam Gugatan pada perkara aquo dengan permohonan sita jaminan dalam gugatan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, adalah sama.

No.	PERMOHONAN SITA JAMINAN	
	Perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN.BTM (Perkara aquo)	Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel.
1)	Bahwa ada dugaan Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat MOHON KEPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang perinciannya akan Penggugat sampaikan pada saat pemeriksaan gugatan ini.	Bahwa ada dugaan Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat MOHON KEPADA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang perinciannya akan Penggugat sampaikan pada saat pemeriksaan gugatan ini.

(vide : Gugatan Penggugat pada Perkara Aquo jo. Bukti TE-7 jo. Bukti TE-8)

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat pada Perkara Aquo maupun perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., sama-sama dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. jelas permohonan sita jaminan dalam perkara *aquo* salah alamat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dan menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan mohon Ketua Majelis Hakim Perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN.BTM., menerima eksepsi Tergugat I dengan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena subjek, dasar gugatan, tuntutan, nilai ganti kerugian, pihak yang dimintakan ganti kerugian, alamat permohonan sita jaminan yang sama dengan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah terlebih dahulu menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Maret 2017.

Berdasarkan dua alasan yuridis diatas ; 1) eksepsi *nebis in idem* mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat, sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, serta ; (2) eksepsi *van litispendentie* mengenai perkara aquo menyangkut subjek, objek, tuntutan, nilai ganti kerugian dan pihak yang dimintakan ganti rugi maupun alamat permohonan sita jaminan yang dituju adalah sama dengan perkara yang sudah diputus di pengadilan negeri jakarta selatan dan penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka adalah tepat jika majelis hakim yang mulia menyatakan pengadilan negeri batam tidak berwenang mengadili untuk memeriksa gugatan ini ataupun menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

PERMOHONAN:

DALAM EKSEPSI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN.BTM, memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

*Ex aequo et bono*

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat I menyangkal seluruh dalil Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 23 November 2017, kecuali diakui secara tegas ;
2. Tergugat I adalah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mempunyai usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dan produk turunannya ;
3. Berdasarkan RUPS Luar Biasa Tergugat I, tanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185, tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain sebagai berikut :
  - 3.1. Menyetujui adanya perubahan nama perseroan dari PT. Multigambut Industri menjadi PT. TH Gambut Plantations sehingga dalam anggaran dasar nama Perseroan Terbatas ini berubah menjadi PT TH. Gambut Plantations ;
  - 3.2. Menyetujui konversi sebagian hutang perseroan yaitu sebesar Rp 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) menjadi tambahan modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Tambahan Modal kepada Perseroan ;
  - 3.3. Sehubungan dengan konversi sebagian hutang (Pinjaman Subordinasi) menjadi tambahan modal Perseroan tersebut, maka menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan Perseroan yang semula Rp 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp 324.000. 000.000,00,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah) ;
  - 3.4. Menyetujui TH Indo Industries SDN BHD sebagai pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Tabung Haji untuk mengambil saham baru dalam perseroan, yaitu saham dengan klasifikasi khusus sebagai konversi sebagian hutang Perseroan tersebut ;
  - 3.5. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka modal dasar Perseroan berjumlah menjadi Rp 324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh:

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TH Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 145.800.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah);
- PT. Primasakti Pertiwi sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah);
- 3) TH Indo Industries sebanyak 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) ;

sehingga seluruhnya berjumlah 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah) ;

3.6. Bahwa 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah) telah disetor penuh ke dalam perseroan dengan cara Rp 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) merupakan setoran saham lama perseroan dan Rp 162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) merupakan konversi hutang/pinjaman subordinasi perseroan kepada TH Indo Industries SDN BHD sebagai pihak yang ditunjuk Lembaga Tabung Haji.

4. Penggugat pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, telah mengajukan gugatan atas keabsahan RUPS Luar Biasa Tergugat I, tanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta Nomor 185, tanggal 19 Januari 2007, sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas dan pada tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, gugatannya telah ditolak.
5. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 1 s.d. butir 6  
Tergugat I men-sommeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat pada butir 1 s.d. butir 6 pada saat pembuktian nantinya.

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



6. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 7 s.d. butir 12

6.1. Manajemen Tergugat I selama ini telah dikelola dengan baik, profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dikelola secara buruk adalah tidak benar dan hanya merupakan fantasi Penggugat saja.

Secara sederhana dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai nominal saham milik Penggugat pada Tergugat I sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa dengan nilai nominal saham sebesar Rp 16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah), maka berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh kantor auditor independen PT. Deloitte Konsultan Indonesia ("Deloitte") yang ditunjuk Tergugat I berdasarkan permintaan Penggugat (lihat: uraian lebih lanjut pada Jawaban Tergugat I butir 6 angka 6.5) sebagaimana diuraikan di dalam dokumen *Indicative Share Valuation Report* tertanggal 17 Januari 2011, menunjukkan nilai saham Penggugat pada Tergugat I adalah senilai Rp 90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta Rupiah). Bukti ini secara jelas menunjukkan karena pengelolaan yang baik dan profesional telah meningkatkan nilai saham milik Penggugat. Tidak seperti yang didalilkan Penggugat bahwa pengelolaan Tergugat I telah dilakukan secara buruk.

6.2. Lebih jauh Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham Minoritas tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan usaha Tergugat I. Jelas Pemegang saham dimanapun tidak terlibat langsung dalam manajemen Perusahaan, termasuk pada Tergugat I, baik Pemegang Saham Mayoritas, maupun Pemegang Saham Minoritas, karena sudah diurus oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

6.3. Perihal tidak pernah diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), tidak pernah menerima laporan keuangan dan tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup adalah sangat keliru. Manajemen perusahaan secara periodik selalu mengundang Penggugat untuk RUPS dan memberikan laporan Keuangan. Selanjutnya, dalam hal ini Tergugat I dapat buktikan Penggugat berbohong, dengan alasan sebagai berikut:





- 1) Dalam RUPS Luar Biasa Tergugat I, tanggal 29 November 2006, Penggugat hadir dan diwakili oleh Jhonny G. Plate dan Ahmad Hakim Safari Malangjudo. Jadi bila didalilkan tidak pernah diundang RUPS, adalah kebohongan besar dan tidak benar.
- 2) Pada halaman 77 alinea ke 2 Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang mengutip memori Peninjauan Kembali Penggugat, tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

*" Bahwa ternyata berdasarkan bukti PK-1 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berupa Laporan Auditor Independen dan laporan keuangan untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT TH Indo Plantations (Termohon Peninjauan Kembali I), tertanggal 23 Februari 2009, yang dibuat oleh Hananta Budianto & Rekan, Registered Public Accountants, ... dst "*

Laporan Keuangan Tergugat I untuk tahun 2008 dan 2007 selain dijadikan sebagai bukti PK pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, Laporan Keuangan Tergugat I untuk tahun 2008 dan 2007 tersebut juga diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dalam persidangan tanggal 15 Februari 2018 pada Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel.

Laporan Keuangan Tergugat I untuk tahun 2008 dan 2007, malah dijadikan Penggugat sebagai Novum sebagai bukti PK-1 dalam perkara Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017 dan diajukan kembali sebagai bukti pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Jika Penggugat juga menyatakan tidak pernah mengetahui Laporan Keuangan Tergugat I, berdasarkan uraian di atas, jelas merupakan kebohongan besar dan juga tidak benar.

- 6.4. Tentang keberatan Penggugat bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup tentang perusahaan, jelas ini sangat subjektif, karena dengan pernyataan Penggugat berarti penjelasan ada, tapi tidak mencukupi menurut Penggugat, adalah relatif. Keberatan demikian haruslah dikesampingkan karena tidak melanggar Undang-undang.



6.5. Bahkan berdasarkan bukti-bukti dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Tergugat I telah mengundang Penggugat yang mengetahui tentang penyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagian besar diantaranya dihadiri oleh Penggugat dapat dilihat dari dokumen akta notaris, antara lain sebagai berikut :

- 1) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2010 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 29, tertanggal 15 Juli 2010, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum Penggugat.  
-setelah RUPS dibuka oleh pimpinan rapat dan dibicarakan mata acara pertama yaitu Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Direksi PT. TH Indo Plantations untuk masa tahun buku yang berakhir pada Desember 2009. Namun wakil Penggugat meninggalkan ruangan dan tidak mengikuti acara RUPS selanjutnya walaupun usulan wakil Penggugat yaitu mengenai penunjukan auditor independen untuk melakukan appraisal terhadap Tergugat I telah disetujui oleh Tergugat I.
- 2) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2010 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 15, tertanggal 9 Agustus 2010, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh wakil Penggugat. Namun di dalam RUPS tersebut wakil Penggugat secara tegas menyatakan abstain atas hak suara yang diwakili.
- 3) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 02, tertanggal 1 Februari 2011, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh wakil Penggugat.
- 4) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan



Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 06, tertanggal 12 Agustus 2011, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam, dihadiri oleh seluruh pemegang saham Tergugat I, termasuk kehadiran Penggugat yang diwakili oleh wakil Penggugat.

- 5) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2011 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 14, tertanggal 14 November 2011, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam. Di dalam rapat ini Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis menolak hadir dalam RUPS meskipun undangan RUPS telah disampaikan dalam waktu yang cukup. RUPS tetap dilanjutkan karena memenuhi kuorum penyelenggaraan rapat.
- 6) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 10, tertanggal 24 Juni 2014, dibuat dihadapan Yulianistri, SH, Notaris di Batam. Di dalam RUPS ini Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis menolak hadir dalam RUPS meskipun undangan rapat telah disampaikan dalam waktu yang cukup. Rapat tetap dilanjutkan karena memenuhi kuorum penyelenggaraan rapat.

Sehingga dengan demikian tidak benar pernyataan Penggugat, bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup tentang Perusahaan.

7. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 13 dan butir 14  
Mengenai dalil Penggugat yang mengatakan tidak pernah memperoleh deviden dan tidak diberikan laporan keuangan, laporan laba rugi perusahaan adalah dalil yang diulang-ulang. Tergugat I telah mendalikkan dalam butir 5 di atas, laporan keuangan telah diberikan secara priodik kepada Penggugat. Tentunya dalam Laporan Keuangan tersebut dapat dilihat laba perusahaan. Kalau secara pembukuan memang masih rugi, konsekuensinya, belum ada pembagian deviden.  
Dalil Penggugat mengenai tidak pernah memperoleh deviden dan tidak diberikan laporan keuangan dan laporan laba rugi perusahaan, telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada perkara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

8. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 15

Seperti yang telah Tergugat I uraikan, mengenai dalil Penggugat pada butir 15, tentang RUPS Luar Biasa Tergugat I, tanggal 29 November 2006 dan tindakan-tindakan lanjutannya, dengan dalil bahwa RUPS Luar Biasa Tergugat I, tanggal 29 November 2006 tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah didalilkan juga oleh Penggugat pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/ 2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014 maupun pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan dalil Penggugat merupakan *Nebis In Idem* dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap,

Dengan telah berkekuatan hukum tetap putusan tentang keabsahan RUPS Luar Biasa Tergugat I, tanggal 29 Nopember 2006 dan tindakan-tindakan lanjutannya, implikasinya adalah Tergugat I s.d. Tergugat IV telah bertindak sesuai dengan hukum, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, terhadap Penggugat dalam peralihan-peralihan saham Tergugat I, masuknya Tergugat IV sebagai pemegang saham Tergugat I dan dilusi saham Penggugat. Semuanya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar.

9. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 16 s.d. butir 20.

Manajemen Tergugat I adalah profesional dalam mengelola perusahaan maupun dalam melaksanakan kewajibannya kepada seluruh Pemegang Saham dan tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Jika sebaliknya Penggugat berpendapat lain, silahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan seluruh dalil Penggugat dalam butir 16 adalah pengulangan dalil-dalilnya dalam butir-butir sebelumnya dan sudah kami tanggapi dalam butir 6 Jawaban kami di atas.

Lebih fatal lagi, dalil Penggugat sangat bertentangan dengan dalil- dalil yang dikemukakannya dengan menyatakan Tergugat I dikelola secara profesional dalam surat gugatannya butir 16, halaman 7 alinea kedua, tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

*" ..... dan hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional ..... dst. "*

*Catatan: penebalan dan tanda garis bawah pada kalimat tertentu pada kutipan yang diuraikan Tergugat I di atas adalah tambahan Kuasa Hukum Tergugat I untuk tujuan penegasan.*

Dari dalilnya tersebut jelas Penggugat mengakui Tergugat I dikelola secara Profesional. Ini jelas menjadi bukti pengakuan.

Tetapi kalau soal kerugian, seharusnya Penggugat melihat Laporan Keuangan dan permodalan Perusahaan, mendasarkan argumentasi dalil-dalil dalam gugatannya dari kajian audit perusahaan. Penggugat sama sekali tidak memahami bahwa bisnis Kelapa sawit adalah investasi jangka panjang dan keuangan Tergugat I sebagian besar didanai dari pinjaman yang dikenai bunga bank atau kewajiban bagi hasil atas pinjaman syariah. Perihal dalil manipulasi hukum yang disampaikan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam butir 17 Gugatan Penggugat, secara faktual menegaskan Penggugat tidak mengerti mengenai badan hukum. Sama saja Penggugat mengatakan status dan tanggung jawab hukum seseroang dengan status dan tanggung jawab hukum saudara-saudaranya adalah sama, karena mempunyai ayah dan ibu kandung yang sama.

10. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 21

Tuntutan ganti rugi Materiil dan Immateriil Penggugat tidak berdasar dan jelas mengada-ada, karenanya harus ditolak. Materi gugatan Penggugat pada perkara aquo, mengenai sebagai berikut :

1. RUPS Luar Biasa Tergugat I, tertanggal 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta No. 185, tanggal 19 Januari 2007;
2. Akta tersebut pada angka 1 telah mendilusi saham Penggugat;
3. Dilusi terjadi karena konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV telah memiliki landasan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham ;

4. Tidak pernah diundang RUPS ;
5. Tidak adanya pembagian deviden kepada Penggugat ;
6. Tidak pernah menerima laporan keuangan ;
7. Manipulasi fakta hukum dan penggelapan fakta hukum, yaitu dengan secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I ;
8. Pengalihan saham yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak ketiga ;
9. Demikian juga tentang permohonan ganti rugi yang sama persis jumlahnya sebesar Rp 700.000.000.000,00

-telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 jo. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/ PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014.

Penggugat masih menjadi pemegang saham pada Tergugat I dan tidak ada dirugikan sama sekali oleh Tergugat I.

Kalkulasi kerugian yang diajukan Penggugat dengan perhitungan bahwa Tergugat I memiliki perkebunan sawit dengan luas 70.000 Ha (tujuh puluh ribu Hektar) dan Penggugat berasumsi memiliki saham sebesar 10% (sepuluh persen) pada Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak atas luas tanam seluas 7.000 ha dikalikan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus juta miliar Rupiah) tidak ada dasar hukum serta dasar perhitungan keuangan dan akuntansi, adanya sisi debit dan sisi kredit, adanya hak dan kewajiban. Penggugat melakukan asumsi yang tidak tepat, seakan-akan dengan kepemilikan jumlah tertentu persentase saham mempresentasikan kepemilikan atas aset perusahaan, di mana nilai aset harus diperhitungkan juga dengan kewajiban/utang.

Selain itu, asumsi perhitungan kerugian Penggugat tersebut seakan-akan Penggugat sudah kehilangan seluruh sahamnya, padahal Penggugat

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



masih tetap sebagai pemegang saham Tergugat I. Tidak ada yang hilang. Penggugat tetap sebagai pemegang saham pada Tergugat I dengan jumlah kepemilikan saham yang sama sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesar Rp 16.200.000.000.00 (enam belas miliar dua ratus juta Rupiah).

Lebih jauh lagi mengenai nilai saham Penggugat berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh kantor auditor independen PT. Deloitte Konsultan Indonesia ("Deloitte") yang ditunjuk Tergugat I berdasarkan permintaan Penggugat (lihat: uraian Jawaban Tergugat I butir 6 angka 6.5) sebagaimana diuraikan di dalam dokumen *Indicative Share Valuation Report* tertanggal 17 Januari 2011 menghasilkan nilai saham Penggugat pada Tergugat I sebanyak 5% (lima persen) adalah senilai Rp 90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta Rupiah). Oleh karenanya, perhitungan ganti rugi Penggugat mengenai nilai sahamnya sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) adalah mengada-ada. Bukti ini secara terbuka telah dipertimbangkan dalam putusan Perkara terdahulu sebagaimana diuraikan pada halaman 23 angka 3 dalam Putusan No. 354/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., selengkapnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

" 3. Bahwa melalui perhitungan ganti rugi tersebut (materil dan immaterial) Penggugat telah berusaha untuk mempengaruhi Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat dengan perhitungan ganti rugi yang sedemikian "fantastis" namun tidak berdasar. Bahwa berdasarkan hasil penilaian auditor financial independen yaitu PT. Deloitte Konsultan Indonesia ("Deloitte") sebagaimana tertuang dalam dokumen *Indicative Share Valuation Report* tertanggal 17 Januari 2011 dimana penunjukkan Deloitte merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat untuk menilai saham yang dimiliki oleh Penggugat pada Tergugat I, maka nilai saham sebesar 5% yang dimiliki Penggugat pada Tergugat I (lima persen) per tanggal 30 September 2009 adalah senilai Rp. 90.200.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus juta Rupiah) dan apabila Penggugat bersikeras bahwa saham yang dimilikinya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) maka nilai sahamnya adalah sebesar Rp. 180.400.000.000,- (seratus delapan puluh milyar empat ratus juta Rupiah), jumlah tersebut sangat jauh dari



*perhitungan ganti rugi Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali ; “*

11. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 22

Tentang ‘*Uitvoerbaar Bij Vooraad*’

Gugatan tidak beralasan dan tidak didasarkan kepada bukti-bukti autentik, karenanya permohonan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus ditolak.

12. Tanggapan atas Gugatan Penggugat butir 23

Tentang sita jaminan

Tidak ada kekhawatiran aset-aset Tergugat I dialihkan dan tidak ada dasar gugatan Penggugat, karenanya permohonan sita harus ditolak.

Selain permohonan sita Penggugat tidak berdasar, permohonan sita Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jelas permohonan sita yang diajukan penggugat salah alamat !!!

13. Petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya tidak diterima.

PERMOHONAN:

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon Majelis Hakim perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN.BTM, memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

*Ex aequo et bono*

**JAWABAN TERGUGAT II, III dan IV:**

Sebelum menguraikan jawaban ini lebih lanjut, Tergugat II-IV dengan ini perlu menegaskan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang melanggar asas ne bis in idem karena mengulang 2 (dua) gugatan yang pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat kepada Para Tergugat.

1. Sebagaimana disampaikan sendiri oleh Penggugat dan oleh Para Tergugat dalam persidangan pada tanggal 27 Agustus dan 17 September 2018 dalam rangka melaporkan perkembangan mediasi kepada Majelis Hakim, sebelum Gugatan a quo, Penggugat pernah mengajukan gugatan-gugatan kepada Para Tergugat, yakni:

- (i) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (“Gugatan Pertama”)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pertama diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat (selaku Tergugat I-IV), Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM (selaku Tergugat V), dan Notaris Sutjipto (Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2011.

Dalam Gugatan Pertama, Penggugat meminta Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah).

Kerugian materiil tersebut didalilkan sebagai hasil dari dilusi saham (penurunan prosentase kepemilikan saham) milik Penggugat di Tergugat I karena adanya restrukturisasi modal melalui konversi sebagian hutang dari pinjaman-pinjaman yang diberikan Tergugat IV, sebagai salah satu kreditur, menjadi saham Tergugat I ("**Konversi Hutang Tahun 2006**"). Konversi hutang ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 29 November 2006 ("**RUPS LB 29 November 2006**"). Dalam Gugatan Pertama juga disampaikan dalil-dalil lainnya bahwa Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I, tidak pernah mengetahui soal pinjaman-pinjaman (kondisi keuangan) Tergugat I, serta bahwa Para Tergugat telah melakukan manipulasi fakta dan hukum dalam Konversi Hutang Tahun 2006.

Gugatan Pertama sudah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") di tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 118 PK/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang menolak Gugatan Pertama untuk seluruhnya dan oleh karenanya perkara Gugatan Pertama sudah berkekuatan hukum tetap.

(ii) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ("**Gugatan Kedua**")

Gugatan Kedua diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat (selaku Tergugat I-IV) dan Kementerian Hukum dan HAM (selaku Tergugat V) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari yang sama saat MARI memutus Gugatan Pertama di tingkat Peninjauan Kembali, yaitu 30 Maret 2017.

Sama dengan Gugatan Pertama, Gugatan Kedua pada pokoknya menuntut ganti kerugian yang sudah ditolak sebelumnya, yakni Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang dikatakan sebagai nilai dilusi saham Penggugat pada Tergugat I. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada dalil-dalil yang sama dengan Gugatan Pertama, yaitu bahwa Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I, tidak pernah mengetahui soal pinjaman-pinjaman (kondisi keuangan) Tergugat I, serta bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan manipulasi fakta dan hukum dalam Konversi Hutang Tahun 2006. Dalam Gugatan Kedua, Penggugat hanya "membalik" struktur gugatannya seolah-

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



olah berangkat dari dalil bahwa Penggugat tidak pernah memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham (yang sebenarnya juga sudah diajukan di Gugatan Pertama), padahal yang dipermasalahkan adalah sama, yaitu ganti kerugian sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang dikatakan sebagai hasil dari dilusi saham.

Gugatan Kedua telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 dengan amar:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pertimbangan putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya berpendapat bahwa Gugatan Kedua memiliki pihak dan mempersoalkan hal yang sama dengan Gugatan Pertama (*vide* halaman 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. terlampir ("Lampiran").

2. Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Batam ini merupakan pengulangan dari Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua karena Gugatan *a quo* tidak hanya memiliki kesamaan pihak, tuntutan, dan dasar tuntutan, tetapi bahkan menyalin kedua gugatan tersebut. Dapat dilihat secara jelas dan langsung bahwa isi Gugatan *a quo* sama persis dengan Gugatan Kedua (*vide* halaman 2-8 Lampiran). Gugatan Kedua diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena salah satu tergugat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Tergugat V) berdomisili di Jakarta Selatan. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak lagi menggugat Kementerian Hukum dan HAM sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Batam sesuai domisili Tergugat I.

Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat kembali menuntut ganti kerugian yang sudah ditolak oleh MARI, yakni Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang dikatakan sebagai nilai dilusi saham Penggugat pada Tergugat I. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada dalil-dalil yang sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, yaitu bahwa Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I, tidak pernah mengetahui soal pinjaman-pinjaman (kondisi keuangan) Tergugat I, serta bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan manipulasi fakta dan hukum dalam Konversi Hutang Tahun 2006.

Kesamaan-kesamaan di atas selanjutnya akan diuraikan lebih rinci pada bagian berikutnya.

3. Berdasarkan hal di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara Gugatan *a quo* mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (N.O) karena melanggar asas *ne bis idem* dalam suatu putusan eksepsi tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, yang menyatakan:

*"Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:*

*...c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu."*

demi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta demi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang sudah bertahun-tahun menempuh proses peradilan atas gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat sejak tahun 2011.

Sekalipun telah jelas bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang mengulang kedua gugatan sebelumnya dimana dalam proses jawab-menjawab dan pembuktian dalam persidangan perkara-perkara tersebut, Tergugat II-IV telah berhasil menguraikan dan membuktikan kesamaan-kesamaan tersebut di hadapan pengadilan, namun Tergugat II-IV perlu menyampaikan dan menegaskan lagi jawaban Tergugat II-IV atas Gugatan *a quo* kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Yang Terhormat.

## LATAR BELAKANG PERKARA

4. Penggugat (PT Primasakti Rizki Pertiwi) adalah salah satu pemegang saham dari Tergugat I (PT TH Indo Plantations, dahulu PT Multi Gambut Industri) sejak tahun 1999 hingga saat ini. Tergugat I adalah perusahaan dalam negeri yang mempunyai usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berdiri sejak tahun 1988. Bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan pemegang saham pada Tergugat I hingga tahun 2014.
5. Oleh karena kerugian terus menerus yang dialami oleh Tergugat I berujung pada defisiensi/kekurangan modal, akhirnya pada tahun 2006, Tergugat I melakukan restrukturisasi modal melalui Konversi Hutang Tahun 2006 yang diputuskan

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RUPS LB 29 November 2006. Dalam konversi tersebut, Tergugat IV menunjuk Tergugat III untuk mengambil saham tersebut dan dengan demikian, menjadi pemegang saham di Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat II.

6. Pada tahun 2011, Penggugat sebagai salah satu pemegang saham Tergugat I mengajukan Gugatan Pertama yang pada intinya menuntut Tergugat I (perusahaan) bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III (sebagai sesama pemegang saham di Tergugat I), dan Tergugat IV (dahulu kreditur di Tergugat I), serta Tergugat V (BKPM) untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah). Kerugian materiil tersebut didalilkan sebagai hasil dari dilusi saham (penurunan prosentase kepemilikan saham) Penggugat di Tergugat I yang dahulu sebesar 10% menjadi 5% yang timbul karena adanya restrukturisasi modal berupa Konversi Hutang Tahun 2006 (walaupun sebenarnya nilai saham Penggugat tetap sama, yaitu 162.000.000 (seratus enam puluh dua juta) lembar saham atau senilai Rp 162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar rupiah)). Penggugat mendalilkan bahwa penyelenggaraan dan keputusan RUPS LB 29 November 2006 yang menyetujui Konversi Hutang Tahun 2006 tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam Gugatan Pertama, Penggugat juga menyampaikan dalil-dalil lainnya bahwa Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I, tidak pernah mengetahui soal pinjaman-pinjaman (kondisi keuangan) Tergugat I, serta bahwa Para Tergugat telah melakukan manipulasi fakta dan hukum dalam Konversi Hutang Tahun 2006.

7. Perkara ini kemudian diputus oleh MARI di tingkat Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Putusan MARI No. 118 PK/PDT/2017 *jo.* Putusan MARI No. 1102 K/PDT/2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Putusan MARI di tingkat Peninjauan Kembali tersebut menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat, serta menguatkan putusan-putusan pada tingkat di bawahnya yang pada pokoknya menolak Gugatan Pertama untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Amar putusan-putusan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan MARI No. 118 PK/PDT/2017 tertanggal 30 Maret 2017 ("Putusan PK Gugatan Pertama"):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan MARI No. 1102 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 ("Putusan Kasasi Gugatan Pertama"):

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI tanggal 1 Desember 2014 ("Putusan Banding Gugatan Pertama"):

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut ;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Pada hari yang sama dengan dijatuhkannya Putusan PK Gugatan Pertama, yakni pada tanggal 30 Maret 2017, Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak-pihak yang sama, yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, beserta Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat V melalui Gugatan Kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama dengan Gugatan Pertama, Gugatan *a quo* pada pokoknya menuntut ganti kerugian yang sudah ditolak dalam Putusan PK MARI di atas, yakni Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang dikatakan sebagai nilai dilusi saham Penggugat pada Tergugat I. Tuntutan tersebut juga didasarkan pada dalil-dalil yang sama dengan Gugatan Pertama yang sudah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas.

Gugatan Kedua telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 ("Putusan PN Gugatan Kedua"; *vide* Lampiran) dengan amar:

## MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan PN Gugatan Kedua pada halaman 86 mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak terutama bukti T.I-3, T.I-5, T.I-6, T.I-7 atau T.II.III.IV-1A, T.II.III.IV-1B, T.II.III.IV-1C, setelah dicermati secara teliti dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo pada pokoknya para pihaknya sama antara perkara nomor 354/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel Jo. Perkara nomor 663/PDT/2014/PT.DKI Jo. Perkara nomor 1102 K/PDT/2015 Jo. Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/PDT/2017 yang mempersoalkan tentang pengelolaan Tergugat I sebagai perseroan dimana Penggugat selaku pemegang saham yang mendalilkan tidak pernah diundang dalam RUPS serta tidak menerima laporan keuangan dan laporan tentang rugi laba termasuk jumlah ganti rugi yang dimintakan adalah sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah);"*

9. Dalam proses jawab-menjawab dan pembuktian dalam persidangan perkara Gugatan Kedua, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah berhasil menguraikan dan membuktikan kesamaan-kesamaan tersebut di hadapan pengadilan. Kesamaan-kesamaan tersebut selengkapnyanya akan diuraikan kembali

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



dalam Jawaban dalam Eksepsi, bersama-sama dengan eksepsi lainnya, serta dilanjutkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.

## JAWABAN DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

**GUGATAN A QUO ADALAH GUGATAN YANG  
MELANGGAR ASAS *NE BIS IN IDEM*:  
PIHAK, TUNTUTAN, DAN DASAR TUNTUTAN  
SAMA DENGAN GUGATAN PERTAMA DAN KEDUA DARI PENGGUGAT**

10. Gugatan *a quo* adalah gugatan yang bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena memiliki pihak, tuntutan (obyek), dan dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan yang sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua dari Penggugat terhadap Para Tergugat.

11. Sebagaimana tentu Majelis Hakim telah ketahui, berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, suatu perkara dikatakan melanggar asas *ne bis in idem* atau larangan untuk mengajukan gugatan kedua kalinya dalam perkara yang sama apabila dalam perkara itu soal yang dituntut (tuntutan), dasar/alasan tuntutan, serta pihak yang menuntut dan dituntut adalah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata dan dipertegas pula dengan putusan-putusan MARI sebagai berikut:

- Putusan MARI No. 145 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1967  
*Hakikat dari asas ne bis in idem adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama;*
- Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1982 tertanggal 21 April 1983  
*Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah; pihak pokoknya juga sama;*
- Putusan MARI No. 1226 K/PDT/2001 tertanggal 20 Mei 2002  
*Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem.*

Selain melalui yurisprudensi-yurisprudensi di atas, MARI juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* melalui Surat Edaran MARI berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran MARI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 7/2012"), bagian Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, halaman 9:

*Tentang Nebis In Idem.*

*Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

- Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem ("SEMA No. 3/2002")  
*Agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:*

*I. Proses di Pengadilan yang sama*

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;*
- b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;*
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.*

12. Berangkat dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas *ne bis in idem* atau dilarang untuk diajukan kedua kalinya berlaku atas suatu gugatan yang memiliki pihak yang pada prinsipnya sama, bahkan meskipun tidak sama persis dengan perkara yang sudah diputus dalam putusan berkekuatan hukum tetap, apabila tuntutan atau obyek perkara serta dalil-dalilnya yang sama dengan perkara yang telah diputus tersebut.

13. SEMA No. 3/2002 bahkan dengan jelas mengamanatkan pengadilan untuk memeriksa apakah terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu dimana baik Ketua Pengadilan maupun Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan kondisi tersebut. Berdasarkan SEMA ini, Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan kondisi tersebut, baik melalui putusan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan ini melalui putusan dalam eksepsi tanpa mempertimbangkan pokok perkara.

14. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* yang memiliki kesamaan pihak pada prinsipnya, kesamaan tuntutan (obyek), dan kesamaan

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua adalah gugatan yang melanggar asas *ne bis idem*. Oleh karenanya, demi kepastian hukum bagi pencari keadilan sebagaimana diamanatkan dalam SEMA No. 03/2002, Majelis Hakim wajib untuk tidak menerima Gugatan *a quo* melalui putusan dalam eksepsi tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara.

## KESAMAAN PIHAK

15. Baik pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam ketiga gugatan Penggugat adalah sama. Pihak penggugat dalam ketiga gugatan adalah PT Primasakti Rizki Pertiwi selaku badan hukum. Gugatan Pertama diajukan oleh PT Primasakti Rizki Pertiwi yang diwakili oleh Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur (tidak dalam kapasitasnya selaku pribadi). Kemudian dalam Gugatan Kedua dan Gugatan *a quo*, PT Primasakti Rizki Pertiwi kembali mengajukan gugatan selaku badan hukum dengan direktur yang sama.

16. Kedua gugatan juga diajukan terhadap pihak tergugat yang sama, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Gugatan Pertama diajukan terhadap PT TH Indo Plantations (Tergugat I), TH Indopalms SDN BHD (Tergugat II), TH Indo Industries SDN BHD (Tergugat III), Lembaga Tabung Haji (Tergugat IV), Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM (Tergugat V), dan Notaris Sutjipto (Turut Tergugat).

Gugatan Kedua kemudian diajukan lagi terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat V) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili salah satu tergugat, yaitu Tergugat V.

Untuk membuat seolah-olah pihak dalam Gugatan Kedua berbeda, Penggugat tidak lagi menyertakan BKPM yang dahulu menjadi Tergugat V dan Notaris Sutjipto sebagai Turut Tergugat, tetapi menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat V yang pada dasarnya memiliki peran yang serupa dengan Tergugat V dan Turut Tergugat Terdahulu, yakni berkaitan dengan persetujuan terhadap akta perubahan anggaran dasar Tergugat I sehubungan dengan adanya perubahan struktur modal atau penanaman modal asing dalam Tergugat I. Sekalipun demikian, pihak-pihak tergugat pokok, yakni yang dituntut untuk membayar ganti kerugian adalah sama, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat kembali menggugat Tergugat I-IV sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batam sesuai domisili salah satu tergugat, yaitu Tergugat I.

17. Sesuai dengan SEMA No. 7/2012, meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, suatu perkara melanggar asas *ne bis in idem* jika pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Para pihak dalam Gugatan *a quo* pada prinsipnya sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, yaitu Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang baik dahulu maupun sekarang dituntut untuk membayar ganti kerugian.
18. Sebagaimana diterangkan dalam keterangan ahli Dr. Yoni A. Setyono dalam persidangan perkara Gugatan Kedua, dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi salah satu syarat utama adalah adanya kerugian materiil, sehingga apabila suatu perkara baru menuntut ganti kerugian materiil yang sama dengan perkara yang sudah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan pihak yang dituntut pertanggungjawaban atas kerugian materiil itu juga sama, maka berdasarkan SEMA No. 7/2012, perkara baru tersebut pada dasarnya sama dengan perkara terdahulu karena obyeknya sama. Dalam Gugatan Kedua dan Gugatan *a quo*, tuntutan ganti kerugian materiilnya sama, yaitu Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang dikatakan sebagai nilai dilusi saham Penggugat pada Tergugat I seperti pada Gugatan Pertama. Pihak yang dituntut mengganti kerugian materiil tersebut juga sama, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Dengan demikian, maka pihak pengugat dan tergugat dalam Gugatan Kedua dan Gugatan *a quo* adalah sama dengan Gugatan Pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Dengan demikian, maka telah jelas dan terang bahwa para pihak dalam Gugatan Kedua dan Gugatan a quo adalah sama dengan para pihak dalam Gugatan Pertama yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya, Gugatan *a quo* melanggar asas *ne bis in idem*.

## KESAMAAN TUNTUTAN

20. Tuntutan dan dasar tuntutan dalam sengketa Gugatan *a quo* sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua.

Dalam petitum Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut ganti kerugian materiil yang sama seperti pada Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, yakni sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah). Dalam Gugatan *a quo* butir 19, halaman 9, Penggugat menyatakan bahwa kerugian itu adalah akibat “terdilusnya saham Penggugat” dimana Penggugat melakukan perhitungan

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



dengan mengalikan jumlah saham semula Penggugat dengan harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I. Tuntutan dan cara perhitungan ini sama persis dengan yang dilakukan pada Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua dimana Penggugat mengatakan bahwa jumlah ganti kerugian materiil itu adalah akibat “terdilusnya saham Penggugat” dan melakukan cara perhitungan yang sama (*vide* Gugatan Kedua butir 15 paragraf 6 halaman 6).

21. Sebagaimana diterangkan dalam keterangan ahli Dr. Yoni A. Setyono, gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya kerugian materiil, sehingga apabila suatu perkara baru menuntut ganti kerugian materiil yang sama (mengenai obyek yang sama) dengan perkara terdahulu yang sudah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan pihak yang dituntut pertanggungjawaban atas kerugian materiil itu juga sama, maka berdasarkan SEMA No. 7/2002, perkara tersebut pada dasarnya sama dengan perkara terdahulu. Dalam perkara Gugatan *a quo*, Penggugat mempermasalahkan obyek atau tuntutan yang sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, yaitu kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang dikatakan sebagai akibat dari “terdilusnya saham Penggugat” pada Tergugat I.

22. Untuk mempermudah Majelis Hakim, Tergugat II-IV sampaikan perbandingan kesamaan tuntutan ganti kerugian materiil antara Gugatan Pertama, Gugatan Kedua, dan Gugatan *a quo*:

Gugatan <i>a quo</i> dan Gugatan Kedua	Gugatan Pertama
<b>Dalil tentang Kerugian Materiil Penggugat</b>	
<i>Bahwa akibat-akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</i>	<i>Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun immaterial secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:</i>
<i>Bahwa Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar ± 70.000 ha, Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) berhak atas luas perkebunan kelapa sawit tersebut ±7000Ha.</i>	<i>a. Kerugian Materiil</i> <i>Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas</i>
<i>Bahwa margin pendapatan per hektar perkebunan kelapa sawit telah tanam adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga <b>kerugian materiil</b></i>	



<p><u>yang dialami Penggugat akibat terdilusinya saham</u> adalah = 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).....</p> <p>(vide Gugatan a quo butir 21, halaman 9 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 19, halaman 7)</p>	<p>lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar);</p> <p>Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka <u>kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusinya saham</u> adalah sebesar 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).....</p> <p>(vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 8)</p>
---	--

23. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas dan terang bahwa para tuntutan (obyek) Gugatan a quo adalah sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua dan karenanya, Gugatan a quo melanggar asas *ne bis in idem*.

## KESAMAAN DASAR TUNTUTAN

24. Tuntutan ganti kerugian materiil dalam Gugatan Penggugat a quo sebagaimana diuraikan di atas juga didasarkan pada dalil-dalil atau dasar-dasar tuntutan yang sama seperti pada Gugatan Pertama.

Dalam Gugatan Pertama, Penggugat berangkat dari dalil keberatan atas penyelenggaraan RUPS LB tanggal 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006 yang merupakan hasil dari RUPS LB tersebut. Hal tersebut kemudian dianggap mendilusi saham Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dengan jumlah di atas (vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 5).

25. Dalam Gugatan Kedua dan kemudian diulangi lagi pada Gugatan a quo, Penggugat sebenarnya memperkarakan kembali masalah yang sama dengan Gugatan Pertama, yakni "konversi hutang menjadi saham yang telah mendilusi saham Penggugat". Penggugat kemudian kembali menuntut kerugian materiil dengan jumlah di atas. Tetapi untuk membuat Gugatan Kedua dan Gugatan a quo tampak berbeda, Penggugat seolah-olah mempermasalahkan bahwa:

- Penggugat tidak pernah memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham, di antaranya dengan tidak pernah mendapatkan hak-haknya untuk menerima laporan keuangan, tidak pernah menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dan tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I;
- penyelenggaraan RUPS LB Tergugat I tanggal 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006 yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) terdapat manipulasi hukum dan penggelapan fakta antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, dan IV dalam konversi hutang menjadi saham tersebut.

26. Semua dalil tersebut SUDAH PERNAH DIAJUKAN dalam Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua. Dalil-dalil tersebut juga berujung pada tuntutan soal dilusi saham Penggugat yang dianggap mengakibatkan kerugian materiil sejumlah Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang SUDAH DIPUTUS DAN DITOLAK dalam Putusan PK Gugatan Pertama dan DINYATAKAN MELANGGAR ASAS NE BIS IN IDEM dalam Putusan PN Gugatan Kedua.

27. Kesamaan-kesamaan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Gugatan a quo dan Gugatan Kedua	Gugatan Pertama
<b>1) Dalil tentang Penggugat tidak pernah menerima dividen dari Para Tergugat</b>	
<p>"Bahwa namun, sebagaimana telah diuraikan diatas, selama Penggugat menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah menerima deviden dari Tergugat I, dan hal tersebut adalah suatu hal yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional ternyata terus merugi selama 15 (lima belas) tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar."</p> <p>(vide Gugatan a quo butir 16 paragraf kedua, halaman 7 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 15, halaman 5)</p>	<p>"Bahwa sebagai gambaran adalah merupakan suatu fakta, Tergugat I adalah suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak guna usaha sebesar kurang lebih 70.000 Ha (tujuh puluh ribu hektar) serta memiliki 5 (lima) pabrik pengolahan di dalam areal lahan perkebunan dan telah memulai menanam sejak tahun 1996, hal mana selama Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak pernah diberikan dividen apapun dari Tergugat I. Adapun hal tersebut adalah suatu hal yang aneh untuk ukuran perusahaan kelapa sawit yang mana Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara profesional untuk menyatakan terus merugi selama 15 tahun, hal mana apabila diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba yang sangat besar;"</p> <p>(vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 7)</p>
<b>2) Dalil tentang Penggugat tidak pernah menerima laporan keuangan, laporan kegiatan, dan laporan laba rugi dari Tergugat I</b>	

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



<p>"Bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan dari Tergugat I, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, serta Laporan Laba Rugi dari Tergugat I."</p> <p>(vide Gugatan a quo butir 11, halaman 4 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 10, halaman 4)</p>	<p>"Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberitahu mengenai kondisi perusahaan Termohon Peninjauan Kembali I yang menurut Judex Facti dalam keadaan merugi sejak tahun 2003 sampai dengan 2007.</p> <p>Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah diberitahu oleh Termohon Peninjauan Kembali I mengenai peminjaman yang antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut berikut akta-akta turunannya."</p> <p>(vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 63)</p>
<b>3) Dalil tentang penyelenggaraan RUPS LB Tergugat I 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006</b>	
<p>"Bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut, <b>Penggugat juga pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan alasan Penggugat keberatan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tergugat I tanggal 29 Nopember 2006 tersebut,...</b>"</p> <p>(vide Gugatan a quo butir 15, halaman 5 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 14 paragraf pertama, halaman 4)</p> <p>"Bahwa Peggugat juga keberatan dengan Restrukturisasi Modal Perseroan Terbatas Tergugat I dengan mengalihkan sebagian hutang Tergugat I pada Tergugat IV menjadi modal perseroan Tergugat I, karena merugikan Peggugat sebagai pemegang saham minoritas yang juga berhak untuk memperoleh perlindungan saham."</p> <p>"Bahwa karenanya konversi hutang menjadi setoran saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah merugikan Peggugat, <b>karena konversi hutang menjadi saham tersebut telah mendilusi saham</b></p>	<p>"Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 Nopember 2006 juga tidak sah secara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan", ...</p> <p>(vide Putusan No. 118 PK/Pdt/2017 halaman 3)</p> <p>"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penambahan modal dengan melakukan konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV menjadi saham dengan menerbitkan 162.000.000 lembar saham baru, telah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) UU No 40 tahun 2007 jo. Pasal 36 UU No 1 tahun 1995 ..."</p> <p>"Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tertanggal 29 Nopember 2006 tersebut, Tergugat V melalui surat No. 36/III/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuan perubahan kepemilikan</p>



<p><b>Penggugat.”</b></p> <p>(vide Gugatan a quo butir 15 paragraf 6, halaman 5 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 14 paragraf kelima, halaman 5)</p>	<p>saham pada Tergugat 1 hal mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I .... yang mana telah <b>menyebabkan terdilusinya saham Penggugat pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen),...</b></p> <p>(vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 5)</p>
<p><b>4) Dalil tentang Para Tergugat bersama-sama memanipulasi hukum dan menggelapkan fakta dimana Tergugat IV menjadi Pemegang 95% Saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaannya</b></p>	
<p>“Bahwa disamping beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalaan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I;”</p>	<p>“Bahwa dapat Penggugat tambahkan, disamping beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya kejanggalaan yang terjadi karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik dari 95% (sembilan puluh lima persen) saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I;”</p>
<p>“Bahwa adapun keikutsertaan dari Tergugat IV atau nominee-nya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukkan dengan adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto tertanggal 22 April 1996, yang berisikan pada pokoknya bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir</p>	<p>“Adapun keikutsertaan dari Tergugat IV atau nominee-nya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I adalah ditunjukkan dengan adanya akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 172 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Subroto tertanggal 22 April 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan status Tergugat I dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing adalah dikarenakan untuk mengakomodir keinginan</p>



<p>keinginan Tergugat IV atau nominee-nya untuk turut ikut menjadi pemegang saham Tergugat I;”</p> <p>(vide Gugatan a quo butir 17, halaman 7 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 16, halaman 6)</p>	<p>Tergugat IV atau nominee-nya untuk turut ikut menjadi pemegang saham Tergugat I;</p> <p>(vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 7)</p>
<p><b>5) Dalil tentang Kerugian Materiil Penggugat</b></p>	
<p>“Bahwa akibat-akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Bahwa Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar ± 70.000 ha, Penggugat sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) berhak atas luas perkebunan kelapa sawit tersebut ±7000Ha.</p> <p>Bahwa margin pendapatan per hektar perkebunan kelapa sawit telah tanam adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat terdilusnya saham adalah = 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).....”</p> <p>(vide Gugatan a quo butir 21, halaman 10 dan Putusan PN Gugatan Kedua butir 19, halaman 7)</p>	<p>“Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Karenanya Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat agar membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a. Kerugian Materiil</p> <p>Bahwa pada saat ini Tergugat I memiliki perkebunan lahan kelapa sawit yang telah tertanam sebesar kurang lebih 70.000 ha (tujuh puluh ribu hektar), dengan demikian Penggugat sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) seharusnya memiliki hak sebesar 10% (sepuluh persen) atas luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang telah tertanam tersebut, dengan kata lain Penggugat memiliki hak atas lahan kebun kelapa sawit telah tanam sebesar kurang lebih 7000 ha (tujuh ribu hektar); Bahwa dengan nilai margin per hektar kebun kelapa sawit telah tanam adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terdilusnya saham adalah sebesar 7000 ha x Rp100.000.000,00 = Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah)....”.</p> <p>(vide Putusan PK Gugatan Pertama halaman 8)</p>

28. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas dan terang bahwa para dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan Gugatan a quo adalah sama, bahkan MENYALIN ULANG Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua dan karenanya, Gugatan a quo melanggar asas *ne bis in idem*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TUNTUTAN DAN DASAR-DASAR DALAM GUGATAN A QUO TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DITOLAK OLEH MARI DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

29. Tidak hanya sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, tuntutan-tuntutan dalam Gugatan a quo yang dahulu telah diajukan dalam Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua sebagaimana diuraikan di atas telah ditolak oleh MARI di tingkat peninjauan kembali sehingga sudah seharusnya tidak diajukan dan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara Gugatan a quo. Hal ini terbukti dari putusan-putusan dalam perkara Gugatan Pertama yang telah Para Tergugat uraikan dalam bukti surat, yakni sebagai berikut:

### **Putusan PK Gugatan Pertama:**

*"Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut;"* (halaman 85)

### **Putusan Kasasi Gugatan Pertama:**

*"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, tersebut;"* (halaman 75)

### **Putusan Banding Gugatan Pertama:**

*"MENGADILI SENDIRI*

*Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya."* (halaman 32)

Putusan di atas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang secara jelas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan dilusi saham Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan dalam kutipan di bawah ini.

### **Putusan Banding Gugatan Pertama:**

*"Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS-LB tertanggal 29 Nopember 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 22 Nopember 2006 adalah sah menurut hukum, maka hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada PT. Multigambut Industri pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Multigambut Industri Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah sah menurut hukum."* (halaman 35)

*"Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I semula Tergugat I terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dan nilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitu sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000,- (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sehingga*

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.





*meskipun dilihat dari persentase saham Terbanding semula Penggugat terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap.” (halaman 31)*

Putusan Kasasi Gugatan Pertama:

*“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;”*

*“Bahwa Tergugat/Para Penggugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)” (halaman 75)*

30. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan amar-amar putusan di atas, maka jelas terbukti bahwa tuntutan-tuntutan dalam Gugatan *a quo* yang dahulu telah diajukan dalam Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Gugatan *a quo*.
31. Sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 7/2012, meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, suatu perkara melanggar asas *ne bis in idem* jika pada prinsipnya pihaknya sama dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Ahli Hukum Acara Perdata, Dr. Yoni A. Setyono di hadapan persidangan Gugatan Kedua juga menegaskan bahwa walaupun terdapat perbedaan posita atau hubungan hukum yang diangkat dalam suatu gugatan, selama obyek/tuntutannya sama dengan gugatan terdahulu yang sudah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan baru tersebut pada dasarnya sama dengan gugatan terdahulu. Dalam perkara ini, Gugatan *a quo* memiliki obyek/tuntutan yang sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua dan status tuntutan tersebut telah ditentukan (DITOLAK) dalam suatu putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali. Dengan demikian, Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang dilarang untuk diajukan kembali dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.
32. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terang dan jelas Gugatan *a quo* memperkarakan pihak-pihak, tuntutan, dan dasar tuntutan yang sama dengan Gugatan Pertama yang sudah diputus dan ditolak oleh putusan berkekuatan hukum tetap dan dengan Gugatan Kedua yang sudah dinyatakan melanggar asas *ne bis in idem* oleh putusan PN Jakarta Selatan. Oleh karenanya, sudah sesuai hukum dan sepatutnya bagi Majelis Hakim dalam perkara Gugatan *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan *a quo* melanggar asas *ne bis in idem* dalam hukum acara perdata dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).



**PERMOHONAN UNTUK PENGGABUNGAN PERKARA:  
GUGATAN A QUO DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN PERKARA GUGATAN KEDUA DI  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
DEMI MENGHINDARI PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN**

33. Oleh karena telah jelas bahwa para pihak, tuntutan, dan dasar-dasar tuntutan atau persoalan-persoalan yang digugat dalam Gugatan *a quo* adalah sama dengan Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa Gugatan *a quo* melanggar asas *ne bis in idem*. Namun demikian, apabila Pengadilan Negeri Batam memiliki posisi lain, kami memohon kebijaksanaan pengadilan untuk melakukan Penggabungan Perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Gugatan Kedua saat ini masih dalam tahap pengajuan permohonan banding dari Penggugat atau setidaknya menunggu perkara Gugatan Kedua memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

34. Sebagaimana tentu Majelis Hakim ketahui, Penggabungan Perkara merupakan prosedur dalam hukum acara perdata yang diperbolehkan dalam Pasal 134 dan 135 Rv guna menghindari putusan yang saling bertentangan. Berikut kami kutip bunyi Pasal 134 dan 135 Rv.

**Pasal 134 Rv**

Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu.  
Pelimpahan itu dapat juga diminta oleh penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya."

**Pasal 135 Rv**

"Jika ada perkara antara orang-orang yang sama mengenai pokok-pokok sengketa yang sama pada waktu yang bersamaan, atau pada hakim yang sama ada perkara-perkara yang sangat erat hubungannya maka dapat dimintakan penggabungan.  
Jika penggabungan itu dimintakan oleh tergugat, maka berlakulah kalimat terakhir alinea pertama pada pasal yang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggabungan dapat juga dimintakan oleh penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya.”*

- 35.** Dalam buku terbitan MARI, “Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara”, dibuat dan dianalisa oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Umum, Bidang Hukum Perdata Tertulis, tahun 1991, halaman 41, MARI menguraikan mengenai Penggabungan Perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 134 dan 135 Rv sebagai berikut:

2. Selain pengertian mengenai penggabungan gugatan-gugatan seperti yang dimaksud dalam ad -1 di atas, terdapat juga pengertian mengenai penggabungan perkara-perkara (bukan penggabungan gugatan - gugatan) seperti dimaksudkan dalam pasal 134 Rv. Dalam hal ini yang terjadi adalah dua perkara yang mempunyai obyek yang sama tetapi diperiksa oleh Hakim yang berlainan, dapat dimintakan oleh Tergugat ataupun oleh Penggugat untuk diperiksa oleh Hakim yang sama, kedua perkara tersebut tidak disatukan dan tetap mempunyai nomor Register yang berbeda. Sebagai contoh umpamanya dua perkara seperti yang diuraikan dalam ad - 1 di atas yaitu perkara antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam dan antara Penggugat dengan Tergugat II (tentang jual – beli mobil) dapat diminta diperiksa oleh seorang Hakim saja.

3. Pengertian lain lagi ialah penggabungan perkara-perkara (bukan penggabungan gugatan-gugatan) mengenai sengketa yang mempunyai hubungan erat yang mendasar dan semula kedua perkara tersebut diperiksa sebagai dua perkara yang terpisah dengan dua nomor Register oleh seorang Hakim dapat dimintakan baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat untuk digabungkan menjadi satu perkara dengan satu nomor register.

- 36.** Berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat MARI di atas, maka terhadap perkara Gugatan *a quo* dapat dimintakan untuk diperiksa oleh hakim yang sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya (Gugatan Kedua), yaitu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena:

- Obyek dan pokok perselisihan dari Gugatan *a quo* telah digugat di hadapan hakim lain (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) oleh penggugat yang sama kepada tergugat yang sama;
- Perkara sebelumnya (Gugatan Kedua) saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam proses pengajuan permohonan banding yang pemeriksaannya akan dilanjutkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

- 37.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II-IV memohon Pengadilan Negeri Batam untuk berkenan mempertimbangkan Penggabungan Perkara ini guna

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari putusan yang saling bertentangan, menghemat biaya, serta dari segi teknis menjadi lebih efektif dan efisien, juga dalam pengambilan putusan.

**GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL:  
TIDAK JELAS DAN TIDAK ADA DASAR FAKTA, DASAR HUKUM, SERTA KETERKAITAN  
POSITA DENGAN PETITUM**

38. Gugatan *a quo* mengulang Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua yang didasarkan pada dalil-dalil yang kabur/tidak jelas. Gugatan *a quo* diajukan tanpa ada dasar fakta, dasar hukum, dan keterkaitan antara posita dengan posita sebagaimana disyaratkan Pasal 8 Rv untuk mengajukan suatu gugatan sehingga tuntutan dalam Gugatan *a quo* harus dianggap cacat formil.

a. Dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* butir 7-14, halaman 3-5, yang mendalilkan bahwa selama menjadi pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalil tersebut adalah dalil yang *obscuur* dasar hukumnya karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang belum berlaku saat *tempus* perbuatan yang didalilkan.

Pada saat *tempus* perbuatan yang didalilkan, yaitu sejak tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007") belum berlaku sehingga sudah seharusnya tidak diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang didalilkan terjadi sejak tahun 1999 tersebut, apalagi mengingat bahwa ketentuan mengenai hak pemegang saham yang diatur pada UUPT 2007 berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 1995") yang berlaku sebelum tahun 2007.

b. Dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* butir 15, halaman 5-6, yang mendalilkan bahwa RUPS LB 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006 dilakukan tidak sesuai dengan UUPT 1995 yang telah diubah dengan UUPT 2007, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham dan dengan alasan sepihak dari Para Tergugat saja, adalah dalil yang kabur (*obscuur*) tentang fakta beserta ketentuan hukumnya. Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat atau peristiwa apa dalam RUPS LB 29 November 2006 tersebut yang dianggap melawan hukum, serta ketentuan pasal apa yang dilanggar, tetapi langsung mendalilkan bahwa Konversi Hutang Tahun 2006

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



sebagai hasil dari RUPS LB tersebut merugikan Penggugat karena telah mendilusi saham Penggugat.

Uraian mengenai fakta dan dasar hukum terkait dalil ini sangat penting untuk disampaikan pada Gugatan *a quo* karena dalil ini diajukan sebagai dasar dari tuntutan kerugian materiil sebagaimana jelas tertulis dalam Gugatan *a quo* butir 21, halaman 9-10, dimana Penggugat mendalilkan dan memperhitungkan kerugian materiil yang dialaminya sebagai “akibat terdilusnya saham Penggugat”. Dengan tidak adanya uraian fakta dan dasar hukum yang jelas dalam dalil tersebut, maka Gugatan *a quo* menjadi kabur dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

- c. Dalil dalam Gugatan *a quo* butir 17, halaman 7, yang mendalilkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan “manipulasi hukum dan penggelapan fakta” dimana menurut Penggugat, “Tergugat IV menjadi pemegang 95% saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaannya” adalah dalil yang kabur (*obscuur*) tentang fakta beserta ketentuan hukumnya. Penggugat sama sekali tidak menguraikan hukum dan fakta apa yang menurut Penggugat “dimanipulasi” oleh Para Tergugat. Diulanginya dalil pada Gugatan Pertama ini tanpa fakta dan dasar hukum yang jelas semakin membuktikan bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang tanpa dasar dan mengada-ada yang diajukan karena Penggugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan atas Gugatan Pertama yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- d. Dalil pada Gugatan *a quo* butir 19, halaman 9, yang mendalilkan bahwa Para Tergugat “mengalihkan kepemilikan saham Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada Tergugat I kepada pihak ketiga dengan itikad buruk” adalah dalil yang kabur (*obscuur*) tentang fakta beserta ketentuan hukumnya. Penggugat tidak menguraikan perbuatan atau peristiwa apa yang dimaksud, serta pihak-pihak yang terlibat (yang menerima pengalihan saham tersebut). Dalil ini juga tidak menunjukkan sama sekali ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dalam pengalihan kepemilikan saham tersebut.
- e. Gugatan *a quo* tidak menguraikan secara jelas dan rinci hubungan antara petitum dengan posita. Dalam petitumnya, Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) yang dinyatakan sebagai akibat “terdilusnya saham Penggugat”. Penggugat melakukan perhitungan tuntutan ganti kerugian tersebut dengan mengkalikan jumlah saham semula Penggugat dengan harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I (*vide* Gugatan *a quo* halaman 9, butir 21).





Namun, Gugatan *a quo* tidak menguraikan apa dan bagaimana kaitan antara perbuatan-perbuatan yang didalilkannya, yaitu “tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan tidak memperoleh hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah menerima laporan tahunan dari Tergugat I, serta tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I”, kemudian bisa menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut bagian dari jumlah harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat I. Apalagi, Penggugat menuntut haknya sebagai pemegang saham dimana hak tersebut adalah atas saham, bukan atas perkebunan kelapa sawit milik tanah Tergugat I. Sehingga jika ada kerugian yang dialami Penggugat sehubungan dengan haknya sebagai pemegang saham (*quod non*), maka haruslah diperhitungkan dari harga sahamnya, bukan harga obyek lain yang tidak ada hubungannya dan bahkan bukan milik Penggugat.

39. Tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan tanpa perincian hal yang menjadi dasar dari bentuk/jumlah yang dituntut tersebut, serta apa hubungan antara bentuk/jumlah itu dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita adalah tuntutan yang kabur atau *obscuur libel* sebagaimana dipedomankan dalam kaidah-kaidah hukum yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983  
“Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, ... gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Putusan MARI No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970  
“Tuntutan berupa:
  1. ....
  2. Agar segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebutkan dengan tegas perbuatan Tergugat yang mana yang dituntut itu, dan
  3. Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas dan tidak sempurna...”

40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa Gugatan *a quo* adalah *obscuur libel* dan dengan demikian, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

41. Gugatan *a quo* adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang secara signifikan terkait



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan-perbuatan yang didalilkan melawan hukum sebagai pihak tergugat.

42. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, dalam mendalilkan adanya perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau terdapat hubungan hukum secara bersama-sama, Penggugat harus mengajukan gugatan kepada seluruh pihak yang terkait. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984, dalam hal pihak-pihak yang seharusnya turut digugat tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan, maka gugatan menjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
43. Sekalipun seorang penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat, namun suatu gugatan tentulah tidak boleh mengaburkan perbuatan, hubungan hukum, dan alasan dilakukannya suatu perbuatan sehingga seolah-olah perbuatan tersebut tidak sah secara hukum padahal sudah dilakukan sesuai hukum dan bahkan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dengan tidak jelas dan kurangnya pihak-pihak yang digugat dalam Gugatan *a quo*, dalil-dalil Gugatan *a quo* yang seluruhnya mengenai perbuatan yang dilakukan bersama-sama menjadi tidak jelas dan tidak berdasar.
44. Pertama, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengalihkan kepemilikan sahamnya yang ada pada Tergugat I kepada pihak ketiga dengan itikad buruk saat proses pengadilan dalam perkara Gugatan Pertama sedang berlangsung (*vide* Gugatan *a quo* butir 19 paragraf 3, halaman 9). Dalil tersebut kurang pihak karena Penggugat tidak menjadikan pihak ketiga yang menerima pengalihan saham tersebut sebagai pihak tergugat, bahkan tidak menyebutkan atau memberikan penjelasan sama sekali tentang pihak ketiga itu. Hal ini serupa dengan perkara yang menjadi Yurisprudensi MARI No. 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 dimana dipedomankan bahwa jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum tanpa diikutsertakannya pihak ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara itu. Kaidah hukum putusan ini selengkapnya berbunyi:  
"Jual-beli antara Tergugat asal dan orang ke-3 tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ke-3 tersebut sebagai Tergugat dalam perkara itu."  
Artinya, apabila Penggugat mempermasalahkan pengalihan atau jual-beli saham tersebut yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat harus mengikutsertakan pihak ketiga yang menerima pengalihan saham tersebut dan tanpanya maka perkara ini kurang pihak.
45. Kedua, Penggugat juga tidak mengikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pihak berwenang yang sudah menyetujui RUPS LB yang menghasilkan perubahan kepemilikan saham di Tergugat I menjadi pihak

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dalam Gugatan *a quo*, juga tidak mengikutsertakan Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat pemerintah yang sudah mengesahkan Anggaran Dasar Tergugat I yang mengatur tentang kepemilikan saham berdasarkan restrukturisasi modal. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang signifikan untuk disertakan dalam Gugatan *a quo* karena kerugian materiil yang didalilkan dalam Gugatan *a quo* dikatakan berasal dari restrukturisasi modal yang disetujui oleh keduanya. Untuk itu, Penggugat seharusnya menyertakan Kepala BKPM menjadi pihak tergugat karena telah memberikan persetujuannya atas restrukturisasi modal tersebut sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penggugat juga seharusnya menyertakan Menteri Hukum dan HAM karena telah mengesahkan Anggaran Dasar Tergugat I yang mengatur tentang kepemilikan saham berdasarkan restrukturisasi modal tersebut, sesuai kewenangannya dalam UUPT 2007 Pasal 21 ayat (1). Berdasarkan ketentuan dalam UUPT 2007 tersebut, dengan disetujuinya Anggaran Dasar Tergugat I oleh Menteri Hukum dan HAM, maka Anggaran Dasar Tergugat I beserta hal-hal yang diatur di dalamnya adalah sah menurut hukum sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa restrukturisasi modal pada Tergugat I yang diatur dalam Anggaran Dasar tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

46. Sebagaimana pada pokoknya dipedomankan dalam Yurisprudensi MARI No. 2438 K/SIP/1980, semua pihak yang terkait dengan perbuatan atau obyek sengketa yang dipermasalahkan harus ikut sebagai pihak dalam perkara. Dalam hal ini, BKPM dan Menteri Hukum dan HAM terlibat sebagai pejabat yang memberikan persetujuan atas restrukturisasi modal yang dianggap mendilusi saham Penggugat. Apabila kepemilikan saham Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah secara hukum (*quod non*), Penggugat seharusnya menyertakan Kepala BKPM dan Menteri Hukum dan HAM menjadi pihak tergugat, sehingga tidak seolah-olah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan perbuatan yang tidak sah secara hukum padahal perbuatan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dengan tidak diadakannya Kepala BKPM sebagai tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka semakin jelas bahwa Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak.

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan a quo adalah kurang pihak dan sudah sepatutnya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
48. Berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi di atas, Tergugat II-IV dengan ini memohon agar Majelis Hakim perkara Gugatan a quo menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II-IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar asas *ne bis in idem*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Selanjutnya, Tergugat II-IV sekaligus dengan ini menyampaikan **Jawaban Dalam Pokok Perkara** sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## DALAM POKOK PERKARA

49. Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan a quo, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan sebaliknya oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
50. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, bahkan yang diajukan oleh Penggugat sendiri di hadapan persidangan Gugatan Kedua di Pengadilan Jakarta Selatan, dapat dilihat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang seluruhnya diulang dalam Gugatan a quo adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan hukum dan tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berhasil membuktikan bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya dan Penggugat sudah mendapatkan serta menikmati hak-haknya sebagai pemegang saham pada Tergugat I. Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan a quo.
51. Dalil-dalil dalam Gugatan a quo yang pada dasarnya sama dengan dalil-dalil pada Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua juga telah ditolak dan dinyatakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 118 PK/Pdt/2017 dan Putusan No. 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.
52. Seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;



**PENGGUGAT TELAH MEMPEROLEH HAK-HAKNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA  
TERGUGAT I DIMANA  
PENGGUGAT SELALU TERLIBAT DALAM KEGIATAN USAHA TERGUGAT I**

53. Di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat secara keliru telah mengatakan bahwa sebagai pemegang saham di Tergugat I, Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan alasan sebagai berikut:
- Penggugat tidak pernah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (*vide* Gugatan *a quo* butir 7, halaman 3);
  - Penggugat sama sekali tidak mengetahui kegiatan dan pengembangan usaha Tergugat I (*vide* Gugatan *a quo* butir 9, halaman 4);
  - Penggugat tidak pernah diundang untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat I, baik tahunan maupun luar biasa sehingga Penggugat tidak mengetahui Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Tergugat I (*vide* Gugatan *a quo* butir 10, halaman 4);
  - Penggugat tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan Tergugat I (*vide* Gugatan *a quo* butir 11, halaman 4);
  - Penggugat tidak pernah diberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kegiatan usaha Tergugat I (*vide* Gugatan *a quo* butir 12, halaman 5).
54. Penggugat telah berulang kali diundang dan telah berulang kali hadir di dalam RUPS Tergugat I. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada persidangan perkara Gugatan Kedua melalui contoh-contoh RUPS, yaitu RUPS pada tanggal 20 Agustus 1999 dan 25 Juli 2011, serta RUPS-RUPS lainnya, dapat dilihat dengan jelas Penggugat bukan hanya diundang namun juga beberapa kali hadir dan memberikan suara dalam RUPS-RUPS Tergugat I. Namun, Penggugat sama sekali tidak membantah atau memberikan bukti apapun bahwa dirinya tidak diundang ataupun tidak hadir dalam RUPS-RUPS tersebut.
55. Berdasarkan akta-akta berita acara rapat, akta-akta pernyataan keputusan rapat, risalah-risalah dan notulen-notulen RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tergugat I sejak Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I yaitu dari tahun 1999 dan sampai tahun 2013 yang telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara Gugatan Kedua, sangat jelas bahwa sebagai pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat selalu memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham, yakni:
- Penggugat selalu diundang untuk hadir dalam setiap RUPS yang diadakan Tergugat I, baik tahunan maupun luar biasa, dimana Penggugat ataupun kuasanya, pun hadir dan memberikan suara dalam RUPS-RUPS tersebut;
  - Penggugat selalu mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan dan kegiatan usaha Tergugat I karena Penggugat selalu ikut serta dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan dan pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan

Tergugat I dalam setiap RUPS Tergugat I yang dihadiri Penggugat.

- (iii) Penggugat selalu diberikan hak, namun tidak pernah menggunakan haknya untuk memeriksa laporan tahunan yang telah disediakan Tergugat I sebelum RUPS diadakan.

*Penggugat selalu diundang untuk hadir dalam setiap RUPS yang diadakan Tergugat I, baik tahunan maupun luar biasa, dimana Penggugat ataupun kuasanya, pun hadir dan memberikan suara dalam RUPS-RUPS tersebut.*

56. Sebagaimana dapat dilihat pada dokumen-dokumen RUPS Tergugat I, sejak Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, Penggugat tidak hanya sekali, namun dalam beberapa kesempatan hadir dalam RUPS yang diadakan Tergugat I (PT TH Indo Plantations, dahulu PT Multigambut Industri).

57. Kehadiran Penggugat dapat dilihat pada risalah-risalah dan notulen-notulen RUPS Tergugat I, antara lain dalam RUPS Tahunan tanggal 20 Agustus 1999, RUPS Tahunan tanggal 24 Januari 2003, RUPS Tahunan 29 Juni 2006, dan RUPS tanggal 25 Juli 2011 dimana Penggugat hadir melalui kuasanya dan menandatangani risalah atau daftar kehadiran RUPS tersebut.

Berikut kami kutip contoh bukti kehadiran dalam RUPS-RUPS tersebut:

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multigambut Industri Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Hashim Ahmad, S.H.



dalam Perseroan ;-----  
2. PT.PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI, suatu perseroan --  
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ----  
negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----

- Terjemahan tersumpah Berita Acara Rapat Umum Tahunan Ketujuh tanggal 24 Januari 2003 PT. Multigambut Industri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PT. MULTIGAMBU INDUSTRI (PT. MGI) (Didirikan di Indonesia)

BERITA ACARA RAPAT UMUM TAHUNAN KETUJUH YANG DIADAKAN PADA  
TANGGAL 24 JANUARI 2003, PUKUL 9.00, DI RUANG RAPAT (MEETING ROOM),  
LANTAI 28, MENARA TH SELBORN, 165 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA  
LUMPUR.

HADIR : LT. JEN (RET) DATUK ABDUL AZIZ BIN HASAN  
(Ketua & Komisaris Utama)  
TUAN HAM MOHD BAKKE BIN HAJI SALLEH (Direktur)  
ENCIK MD. YUSOF BIN HUSSIN (Direktur)  
ENCIK HISHAM BIN DATO' ABDUL RAHMAN (Direktur)  
Tn. JASBIR SINGH A/L SADU SINGH  
(Direktur & Kuasa untuk Optigulf Industries Sdn. Bhd.)  
BAPAK BADAI S DANIEL  
ENCIK CHE ABDULLAH @ RASHIDI BIN CHE OMAR  
ENCIK AZMI BIN MOHD SALLEH  
(Direktur & Kuasa untuk TH Indopalms Sdn. Bhd.)  
TUAN SAEPUL DJAELANI  
(Kuasa untuk Exton Assets Corp.)  
Tuan Johnny G. Plate  
(Kuasa untuk PT Primasakti Rizki Pertiwi)

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Multigambut Industri tanggal 29-06-2006

2. Tuan **Johnny G. Plate, SE.** Swasta, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Ruteng, pada tanggal 10 September 1958, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kakap II Nomor 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5402.100958.0645.  
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham dari pihak **PT. Primasakti Rizki Pertiwi** untuk PT. Multigambut Industri berdasarkan surat kuasa tanggal Satu Agustus Dua Ribu Tiga (01-08-2003), yang memiliki 16.200.000 lembar saham.

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TH Indo Plantations tanggal 25-07-2011

3. 1. **Tuan Yulius Irawansyah, S.H., M.H.**  
2. **Tuan M. Yusuf Ramli, S.H.**  
Keduanya adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123 Jakarta Pusat.  
Untuk sementara berada di Batam.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku mewakili pemegang saham **PT. Primasakti Rizki Pertiwi**, berkedudukan di Jakarta, untuk PT TH INDO PLANTATIONS berdasarkan surat kuasa tertanggal Dua puluh dua Juli Dua Ribu Sebelas (22-07-2011) yang memiliki 16.200.000 lembar saham.

58. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat I tanggal 17 Juni 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat I No. 29 tanggal 15 Juli 2010 dapat dilihat pula bahwa Penggugat pernah diundang dan kemudian hadir dalam RUPS 17 Juni 2010, namun Penggugat meninggalkan ruangan dan tidak mengikuti agenda rapat selanjutnya. Dalam Undangan Rapat Umum Pemegang

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Tahunan Tergugat I tanggal 13 Mei 2013 juga dapat dilihat bahwa Penggugat sudah diundang untuk hadir dalam RUPS tanggal 14 Juni 2013, namun Penggugat mengirimkan surat yang menyatakan menolak untuk hadir dalam RUPS-RUPS tersebut. Artinya, Penggugat selalu menerima undangan untuk hadir dalam RUPS Tergugat I, namun secara sadar tidak mau menggunakan haknya untuk hadir dalam RUPS-RUPS tersebut. Adapun dalam ketidakhadiran Penggugat selalu memenuhi kuorum kehadiran yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar Tergugat I sehingga RUPS tersebut tetap sah.

59. Berdasarkan contoh-contoh bukti di atas, terbukti dengan jelas bahwa Penggugat diundang untuk menghadiri RUPS Tergugat I dan pernah menghadiri RUPS Tergugat I. Terlihat juga bahwa Tergugat I sendiri yang pernah menolak menghadiri langsung dan kemudian diwakili kuasanya dalam RUPS Tergugat I. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang dan hadir dalam RUPS-RUPS yang diadakan Tergugat I, karena faktanya sejak menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat hadir, tidak hanya sekali, namun dalam beberapa kesempatan, atau setidaknya menerima undangan untuk hadir dalam RUPS-RUPS Tergugat I yang membahas laporan tahunan dan kegiatan Penggugat.

*Penggugat selalu mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan dan kegiatan usaha Tergugat I karena Penggugat selalu ikut serta dalam pembahasan dan pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan Tergugat I dalam setiap RUPS Tergugat I yang dihadiri Penggugat.*

60. Dengan telah terbukti hadirnya Penggugat dalam RUPS Tergugat I, maka dalil Penggugat bahwa “...Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Tahunan Pertanggungjawaban pengurus Tergugat I” dan “Bahwa Penggugat juga tidak pernah menerima Laporan Tahunan Perusahaan dari Tergugat I, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, serta Laporan Rugi Laba dari Tergugat I) (vide Gugatan a quo butir 10-11, halaman 4) adalah dalil yang terbukti keliru dan tidak berdasar, karena dalam setiap RUPS Tergugat I yang dihadiri Penggugat selalu dilakukan pembahasan dan pengesahan laporan tahunan Tergugat I. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang berlaku ketika Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I sebagai berikut:

Pasal 60 (1) UUPT 1995:

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"(1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS."*

Pasal 66 (1) UUPT 2007:

*"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir."*

61. Berdasarkan dokumen-dokumen RUPS sebagaimana disampaikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa Penggugat ikut serta membahas dan menyetujui laporan tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat I, laporan akuntan publik atas laporan keuangan, neraca keuangan, dan laporan laba rugi perseroan, serta membahas dan menyetujui kegiatan-kegiatan perseroan lainnya yang disampaikan dalam RUPS-RUPS tersebut.
62. Contoh keikutsertaan Penggugat dalam pembahasan dan pengesahan laporan-laporan dapat dilihat pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multigambut Industri Nomor 13 tanggal 20 Agustus 1999 dimana rapat memutuskan dengan bulat untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan serta Laporan Direksi dan Akuntan Publik yang berakhir tanggal 31 Desember 1998 dan 1997. Selain mengenai laporan keuangan, contoh RUPS ini juga membahas dan memutuskan tentang kegiatan perusahaan lainnya, seperti pengunduran diri wakil komisaris utama perseroan, menyetujui usulan Direksi untuk meningkatkan/menaikkan honorarium anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, dan menyetujui penunjukan kembali kantor akuntan publik sebagai akuntan perseroan. Artinya, Penggugat telah mengetahui, bahkan ikut menerima dan mengesahkan laporan tahunan direksi dan laporan keuangan Tergugat I yang disampaikan pada RUPS-RUPS tersebut, serta terlibat dalam keputusan-keputusan terkait kegiatan perusahaan lainnya.
63. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat selalu mengetahui kegiatan pengembangan usaha Tergugat I dan selalu menerima laporan tahunan Tergugat I karena faktanya sejak menjadi pemegang saham Tergugat I, Penggugat tidak hanya telah mendapatkan, tetapi ikut dalam pembahasan dan pengesahan laporan-laporan tahunan perseroan Tergugat I sehingga Penggugat telah mengetahui kondisi keuangan dan laba/rugi perseroan, serta mengetahui keadaan dan kegiatan usaha perseroan Tergugat I.

*Sebagai pemegang saham, Penggugat juga tidak pernah menggunakan haknya untuk memeriksa laporan tahunan yang telah disediakan Tergugat I sebelum RUPS diadakan.*

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.





64. Sebagaimana telah disampaikan persidangan perkara Gugatan Kedua, Penggugat selalu diberikan kesempatan, namun tidak pernah menggunakan haknya untuk memeriksa laporan tahunan yang telah disediakan Tergugat I sebelum RUPS diadakan.

65. Sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UUPT 2007, tidak ada kewajiban direksi Tergugat I untuk menyampaikan dan memastikan setiap pemegang saham telah memeriksa laporan tahunan Tergugat I, tetapi yang ada hanyalah kewajiban direksi Tergugat I menyediakan laporan tersebut di kantor Tergugat I dan hak bagi pemegang saham untuk memeriksa laporan tersebut di kantor Tergugat I. Berikut kutipan ketentuan dalam UUPT 2007 sehubungan dengan hal tersebut. Perlu dicatat bahwa kewajiban ini tidak ada di dalam UUPT 1995.

Pasal 67 (1) UUPT 2007

*“(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.”* (Penekanan oleh Para Tergugat)

66. Berdasarkan bukti-bukti surat yang disampaikan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat I sudah melakukan kewajibannya untuk menyediakan laporan tahunan dan materi terkait penyelenggaraan RUPS lainnya untuk dapat diperiksa pemegang saham sebelum RUPS diadakan sebagaimana dapat dilihat pada undangan RUPS dari Tergugat I tertanggal 30 Juni 2011 dan 13 Mei 2013 yang kutipannya sebagai berikut:

- Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2011

Acara

1. Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Direksi 'PERSEROAN' untuk masa tahun buku hingga akhir Desember 2012 dan 2011;
2. Pengesahan Laporan Audit Akuntan Publik untuk masa tahun buku hingga akhir Desember 2012 dan 2011;
3. Pengesahan pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik dalam Melaksanakan audit neraca rugi laba untuk tahun buku 2013;
4. Pengangkatan kembali anggota-anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris 'PERSEROAN' yang ada untuk masa jabatan berikutnya;
5. Pengangkatan Tuan Roslan Bin Baba sebagai anggota Dewan Direksi 'PERSEROAN' yang baru dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan.
6. Penunjukan Tuan Hassan Fikri Bin Mohamad sebagai Kuasa Para Pemegang Saham untuk menyatakan persetujuan ini di hadapan Notaris.
7. Lain-lain.

Dokumen-dokumen terkait dengan acara rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal surat pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPS diadakan, dan dapat diperoleh oleh pemegang saham secara cuma-cuma.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT TH Indo Plantations tanggal 13 Mei 2013

Acara :

1. Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Direksi 'PERSEROAN' untuk masa tahun buku hingga akhir Desember 2012 dan 2011;
2. Pengesahan Laporan Audit Akuntan Publik untuk masa tahun buku hingga akhir Desember 2012 dan 2011;
3. Pengesahan pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik dalam Melaksanakan audit neraca rugi laba untuk tahun buku 2013;
4. Pengangkatan kembali anggota-anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris 'PERSEROAN' yang ada untuk masa jabatan berikutnya;
5. Pengangkatan Tuan Roslan Bin Baba sebagai anggota Dewan Direksi 'PERSEROAN' yang baru dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan.
6. Penunjukan Tuan Hassan Fikri Bin Mohamad sebagai Kuasa Para Pemegang Saham untuk menyatakan persetujuan ini di hadapan Notaris.
7. Lain-lain.

67. Berdasarkan dokumen di atas, tidak terbantahkan bahwa kewajiban direksi Tergugat I sebagaimana Pasal 67 (1) UUPT 2007 tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I. Bukanlah merupakan kesalahan (ataupun suatu perbuatan melawan hukum) dari Para Tergugat apabila Penggugat tidak menjalankan haknya sebagai pemegang saham. Kelalaian Penggugat tersebut tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya kepada Para Tergugat, apalagi kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan RUPS-RUPS tersebut.
68. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa: "*Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*" (*vide* Gugatan *a quo* butir 14, halaman 5) terbukti merupakan dalil yang teramat keliru dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

KONDISI KEUANGAN TERGUGAT I TIDAK MEMUNGKINKAN ADANYA  
PEMBAGIAN DIVIDEN  
DAN PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI HAL TERSEBUT

69. Tergugat II-IV menolak dalil dalam Gugatan *a quo* butir 13 halaman 5 bahwa Penggugat sebagai pemegang saham "*tidak pernah menerima dividen*" dari Tergugat I. Dalil ini tidak hanya mengulang dalil Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua, tetapi juga merupakan dalil yang keliru dan tidak mengindahkan

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



peraturan perundang-undangan. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang merupakan pemegang saham sejak tahun 1999 sudah seharusnya mendapatkan dividen dari Tergugat I dengan alasan “... *Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penanaman kelapa sawit yang dikelola secara professional ternyata terus merugi selama 15 (lima belas) tahun, hal mana apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya sudah semestinya dan sewajarnya Tergugat I menerima laba/keuntungan dari usahanya tersebut*” (vide Gugatan a quo butir 16, halaman 7), namun dividen tidak pernah diterima oleh Penggugat karena “...*Tergugat I tidak pernah menunjukkan Laporan Keuangan atau Laporan Rugi Laba dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Penggugat menduga alasan Tergugat I mengalami kerugian hanya merupakan rekayasa Tergugat I saja*” (vide Gugatan a quo butir 13, halaman 5).

70. Penggugat dengan sewenang-wenang menyederhanakan bahwa sebagai pemegang saham dirinya haruslah mendapatkan dividen dan merupakan kewajiban Tergugat I untuk membagikan dividen. Padahal, tidak ada satupun ketentuan di dalam UUPT 1995, UUPT 2007, maupun Anggaran Dasar Tergugat I yang menyatakan bahwa dalam setiap keadaan dan tanpa syarat Tergugat I wajib memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.

71. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995 dan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007, pembagian suatu dividen hanyalah dapat dilakukan apabila suatu perseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi dana cadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan sebagai dividen.

Berikut kutipan pasal-pasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelas menyatakan hal tersebut di atas.

Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995:

“(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.”

Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT 2007:

“(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada

pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.”

72. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa tidak ada kewajiban mutlak bagi suatu perseroan terbatas seperti Tergugat I untuk membagikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dividen kepada pemegang sahamnya. Ada keadaan dan tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu dividen dapat dibagikan, yang mana dalam hal ini tidak bisa dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai saldo laba yang positif akibat akumulasi kerugian yang sangat besar jumlahnya.

73. Penggugat juga dengan keliru dan tidak berdasar membandingkan dan menyatakan bahwa Penggugat sudah seharusnya memperoleh laba yang sangat besar karena perusahaan kelapa sawit lainnya memperoleh keuntungan. Tidakkah jelas perusahaan apa yang dijadikan rujukan oleh Penggugat, bagaimana rujukan tersebut bisa dilakukan dan diperhitungkan dan atas dasar kompetensi apa perbandingan tersebut bisa dilakukan. Perbandingan dan pernyataan ini dengan teramat jelas tidak memiliki dasar logika, apalagi dasar hukum, sehingga karenanya haruslah ditolak.
74. Sebagaimana telah disampaikan Tergugat II-IV di hadapan persidangan perkara Gugatan Kedua, selama Penggugat menjadi pemegang saham di Tergugat I, kondisi keuangan Tergugat I tidak memungkinkan adanya pembagian dividen sesuai ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar Tergugat I dan Penggugat jelas telah mengetahui hal tersebut karena Penggugat menghadiri RUPS-RUPS Tergugat I yang membahas dan mengesahkan laporan-laporan keuangan Tergugat I.
75. Berdasarkan laporan-laporan keuangan Tergugat I, salah satunya Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 – PT. TH Indo Plantations) (dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan tertanggal 23 Februari 2009), Tergugat I memiliki akumulasi kerugian yang sangat besar jumlahnya yang tidak memungkinkan dilakukannya pembagian dividen kepada seluruh pemegang saham. Bahkan setelah mendapatkan peningkatan modal pada tahun 2006 pun, Tergugat I tetap memiliki akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah yang sangat signifikan. Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi pada Laporan Keuangan ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat I mulai memperoleh laba usaha pada tahun 2008, namun tidak menghilangkan Akumulasi Defisit yang pada tahun 2008 mencapai Rp 1.018.659.013.768,- (satu triliun delapan belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
76. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan dan Informasi Tambahan untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 milik Tergugat I halaman 51, nomor 30, bagian penjelasan mengenai Akumulasi Kerugian, sejak berdiri, Perusahaan

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) telah mengalami kerugian usaha secara berkesinambungan yang menyebabkan akumulasi kerugian. Berikut kutipan penjelasan tersebut:

*"Sejak berdiri sampai tahun 2006, Perusahaan telah mengalami kerugian usaha secara berkesinambungan, sehingga menyebabkan akumulasi kerugian. Dalam tahun 2007 kondisi Perusahaan telah membaik, di mana dalam tahun 2007 dan 2008 Perusahaan telah memperoleh laba setelah pajak, namun laba usaha tersebut masih belum dapat menutupi akumulasi kerugian yang disebabkan oleh kerugian kurs mata uang asing dan beban bagi hasil dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing. Namun, per 31 Desember 2008 Perusahaan tidak lagi mengalami defisiensi modal."*

77. Penjelasan tentang kerugian usaha yang berkesinambungan tersebut sejalan dengan isi laporan keuangan Tergugat I tahun 1999-1998 yang menunjukkan bahwa sejak awal Penggugat menjadi pemegang saham di Tergugat I pada tahun 1999, Tergugat I telah mengalami kerugian/defisit yang sangat besar jumlahnya, yakni sejumlah Rp 13.931.601.615,- (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus lima belas rupiah) di tahun 1999. Akumulasi kerugian tersebut jelas telah diketahui Penggugat karena Penggugat hadir dalam RUPS Tergugat I tanggal 27 Juli 2000 yang mengesahkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 tersebut. Bahkan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Penggugat masih memiliki akumulasi kerugian sejumlah Rp 197.211.906.461,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Berikut contoh laporan-laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1999 dan 1998



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN	DEFISIT SEJAK TANGGAL PENDIRIAN S/D 31 DESEMBER 1998	PENAMBAHAN TAHUN 1999	DEFISIT SEJAK TANGGAL PENDIRIAN S/D 31 DESEMBER 1999
	Rp.	Rp.	Rp.
Pindahan	2.779.274.814	6.085.715.442	8.864.990.256
- Alokasi - Transportasi kendaraan	-	(1.421.888.879)	(1.421.888.879)
- Heavy plant/stationary engine	-	388.754.749	388.754.749
- Alokasi - Heavy plant / stationary engine	-	(580.580.316)	(580.580.316)
- Rekreasi dan olahraga	58.006.445	56.230.616	114.237.061
- Profesional fee	160.736.980	37.500.000	198.236.980
- Guess expense	-	3.972.126	3.972.126
- Lain-lain	727.447.134	152.418.283	879.865.417
	3.725.465.373	4.722.122.021	8.447.587.394
- Penyusutan	793.852.046	1.758.699.931	2.552.551.977
Jumlah beban usaha	18.473.616.664	23.866.769.667	42.340.386.331
Penghasilan (Beban) lain-lain	22		
- Jasa giro	789.888.469	262.667.320	1.052.555.789
- Jasa keuangan (Off Shore)	2.254.748.117	820.035.538	3.074.783.655
- Bunga deposito	1.645.723.387	1.776.738	1.647.500.125
- Bunga sewa guna usaha	(19.863.899)	(123.332)	(19.987.231)
- Administrasi bank	(337.551.813)	(22.200.800)	(359.752.613)
- Selisih kurs	(3.182.034.296)	7.818.516.349	4.636.482.053
- Selisih persediaan	-	1.059.408.706	1.059.408.706
- Lain-lain	54.860.240	(4.912.467)	49.947.773
Penghasilan lain-lain bersih	1.205.770.205	9.935.168.052	11.140.938.257
Akumulasi defisit dalam tahap pengembangan	(17.267.846.459)	(13.931.601.615)	(31.199.448.074)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

LIABILITAS DAN EKUITAS	2 0 1 2	CATATAN/ NOTES	2 0 1 1
<strong>LIABILITAS LANCAR</strong>			
Hutang usaha			
Pihak ketiga	12,485,584,374	2m, 19	78,751,557,048
Hutang lain-lain			
Pihak ketiga	27,759,395,155	2m, 20	67,024,685,289
Pihak berelasi	126,340,809,230	2d, 6	221,835,998,366
Uang muka diterima	1,657,133,406	21	11,223,724,531
Uang jaminan diterima	120,000,000	22	741,761,800
Pajak harus dibayar	209,662,491,250	2L, 23	220,353,351,273
Biaya harus dibayar	25,263,531,411	24	25,953,351,197
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	236,472,578,117	25	316,113,574,721
<strong>Jumlah liabilitas lancar</strong>	<strong>639,761,522,943</strong>		<strong>941,998,004,225</strong>
<strong>LIABILITAS TIDAK LANCAR</strong>			
Imbalan pasca kerja	88,917,070,083	2n, 26	64,869,701,746
Hutang jangka panjang	2,259,417,322,553	27	2,060,140,770,899
<strong>Jumlah liabilitas tidak lancar</strong>	<strong>2,348,334,392,636</strong>		<strong>2,125,010,472,645</strong>
<strong>E K U I T A S</strong>			
Modal saham			
Nilai nominal @ Rp. 1.000			
Modal dasar - 324.000.000 lembar saham			
Ditempatkan dan disetor 324.000.000 lembar saham dalam tahun 2012 dan 2011	324,000,000,000	28	324,000,000,000
Agio saham	1,063,368,000,000	29	1,063,368,000,000
Selisih kurs atas modal disetor	51,914,963,880	30	51,914,963,880
Akumulasi kerugian	(197,211,906,461)	31	(260,958,661,313)
<strong>Jumlah ekuitas</strong>	<strong>1,242,071,057,419</strong>		<strong>1,178,324,302,567</strong>
<strong>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</strong>	<strong>4,230,166,972,998</strong>		<strong>4,245,332,779,437</strong>

78. Kondisi-kondisi kerugian Tergugat I di atas telah tersaji dalam laporan-laporan keuangan Tergugat I yang telah dibahas dan disetujui dalam RUPS-RUPS yang dihadiri Penggugat dan telah disahkan dengan akta notariil. Dari dokumen-dokumen RUPS Tergugat I juga dapat dilihat bahwa semua pemegang saham Tergugat I yang hadir dalam RUPS-RUPS yang diadakan Tergugat I, termasuk Penggugat, tidak pernah membuat keputusan untuk membagikan dividen. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-7 PT Multigambut Industri (Tergugat I) tanggal 24 Januari 2003) bahkan dinyatakan bahwa rapat memutuskan dengan suara bulat:

*"MEMUTUSKAN bahwa tidak ada dividen yang diumumkan untuk periode keuangan saat ini."*

Berdasarkan UUPT 1995 dan UUPT 2007, pembagian suatu dividen hanyalah dapat dilakukan apabila perseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi dana cadangan dimana harus disepakati dahulu di dalam RUPS untuk dibagikan sebagai dividen. Artinya, dengan tidak pernah adanya keputusan untuk membagikan dividen dalam RUPS-RUP tersebut, maka Tergugat I memang tidak bisa membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, tidak hanya Penggugat, tetapi juga Tergugat II, dan Tergugat III, dan



hal tersebut jas diketahui oleh Penggugat karena Penggugat hadir dalam RUPS-RUPS tersebut.

79. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam laporan keuangan di atas, jelas bahwa sejak awal Penggugat menjadi pemegang saham Tergugat I hingga tahun-tahun berikutnya, Tergugat I tidak pernah mempunyai saldo laba yang positif ataupun laba bersih yang menutupi akumulasi kerugiannya sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 62 UUPT 1995 dan Pasal 71 UUPT 2007 untuk melakukan pembagian dividen kepada semua pemegang sahamnya saat itu, baik kepada Penggugat, maupun kepada Tergugat II dan Tergugat III.
80. Lebih jauh, tidak ada rekayasa di dalam laporan keuangan atau laporan rugi laba Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat karena laporan keuangan Tergugat I selalu diaudit oleh akuntan publik yang independen dan laporan audit tersebut dibahas dan diterima oleh semua pemegang saham, termasuk Penggugat dalam setiap RUPS Tergugat I.
81. Berangkat dari uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa dalil Penggugat yang tidak mengetahui laporan keuangan yang menunjukkan kerugian tersebut dan meminta dividen yang jelas tidak dapat dibagikan dalam keadaan tersebut terbukti adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.

**SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUSKAN DALAM PUTUSAN YANG  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS GUGATAN PERTAMA,  
PENYELENGGARAAN RUPS LB TERGUGAT I TANGGAL 29  
NOVEMBER 2006 DAN KONVERSI HUTANG TAHUN 2006  
TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

82. Tergugat II-IV menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS LB 29 November 2006 dan restrukturisasi modal Tergugat I "telah merugikan Penggugat" (*vide* Gugatan *a quo* butir 15 halaman 5) karena tidak berdasar dan mengulang dalil pada Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua. Dalil ini semakin menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* pada prinsipnya sama dengan Gugatan Pertama yang mempersoalkan tentang konversi hutang menjadi saham pada Tergugat I dalam RUPS LB 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006.
83. Permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Banding, Putusan Kasasi dan Putusan PK Gugatan Pertama yang secara jelas menegaskan bahwa RUPS LB 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Kami kutip sekali lagi pertimbangan-pertimbangan putusan-putusan tersebut.

Putusan Kasasi Gugatan Pertama:

*"Bahwa RUPS sah karena sudah sesuai Pasal 20 (2) AD dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999" (catatan: seharusnya 1995) (halaman 75)*

*"Bahwa Konversi hutang Perseroan terhadap Tergugat I menjadi modal Tergugat I memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1)." (halaman 75)*

*"Bahwa Tergugat/Para Penggugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)" (halaman 75)*

Putusan PK Gugatan Pertama:

*"Lagi pula keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi... Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut harus ditolak." (halaman 85)*

Berikut kami kutip juga di bawah ini, pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai RUPS LB 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006 Tergugat I tersebut:

Putusan Banding Gugatan Pertama:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Panggilan RUPS-LB tanggal 29 Nopember 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 20 Nopember 2006 yang mana undangan panggilan tersebut diubah pada tanggal 22 Nopember 2006, adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Pembanding I semula Tergugat I." (halaman 25)*

*"Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS-LB tertanggal 29 Nopember 2006 yang didasarkan pada Surat Pemanggilan tertanggal 22 Nopember 2006 adalah sah menurut hukum, maka hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada PT. Multigambut Industri pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Multigambut Industri Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 adalah sah menurut hukum." (halaman 25)*

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Menimbang, bahwa meskipun saham Terbanding semula Penggugat pada Pembanding I semula Tergugat I terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi menurut hemat majelis Hakim Tingkat Banding jumlah saham dan nilai saham Terbanding semula Penggugat adalah tetap sama yaitu sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 16.200.000.000,- (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) sehingga meskipun dilihat dari persentase saham Terbanding semula Penggugat terdelusi dari 10% menjadi 5% tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat karena jumlah saham dan nilai sahamnya tetap." (halaman 31)*

- 84.** Dari uraian di atas, terbukti dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa sudah ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan bahwa RUPS LB 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006 bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalil ini juga membuktikan dengan sempurna bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *ne bis in idem*, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan PN Gugatan Kedua, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara Gugatan *a quo*.

**SEBAGAIMANA TELAH DIPUTUSKAN DALAM PUTUSAN YANG  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS GUGATAN PERTAMA,  
TIDAK PERNAH ADA MANIPULASI HUKUM DAN PENGHELAPAN FAKTA  
YANG DILAKUKAN TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV DALAM  
KONVERSI HUTANG TAHUN 2006**

- 85.** Tergugat II-IV menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "... secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95% saham Tergugat I dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak-anak perusahaan atau afiliasi dari Tergugat IV, sehingga Tergugat IV menjadi pemegang 95% saham Tergugat I." (*vide* Gugatan *a quo* butir 17 halaman 6), karena keliru, tidak berdasar, baik hukum maupun faktanya, serta mengulang dalil pada Gugatan Pertama dan Gugatan Kedua.
- 86.** Dalil ini berkenaan dengan konversi sebagian hutang Tergugat I dari Tergugat IV menjadi saham Tergugat I dalam RUPS LB 29 November 2006. Konversi tersebut, sebagaimana telah terbukti dengan jelas di atas, telah dinyatakan oleh MARI sebagai hal yang tidak melawan hukum dan telah dilaksanakan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dalam Gugatan *a quo* juga tidak diuraikan sama sekali mengenai fakta dan hukum apa yang dimanipulasi.

87. Sebagaimana tertuang dalam Putusan PK Gugatan Pertama melalui kutipan-kutipan pertimbangan di atas, MARI telah menyatakan bahwa konversi hutang menjadi modal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Putusan PK Gugatan Pertama bahkan menambahkan bahwa konversi tersebut haruslah dilakukan untuk menyelamatkan kondisi keuangan Tergugat I dimana Penggugat juga adalah pemegang sahamnya.

Kami kutip pertimbangan Putusan PK Gugatan Pertama yang terkait hal ini sebagai berikut:

*"Bahwa keadaan yang mendesak karena terjadinya kerugian yang terus menerus dialami Termohon Peninjauan Kembali sejak masa tahun 2003 s/d 2007 yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali I sejak tahun 2003 s/d 2007 (bukti T.I/II/III-4 s/d T.I/II/III-7), sehingga akan mempengaruhi kemampuan Termohon Peninjauan Kembali I dalam kewajiban membayar utang-utangnya kepada kreditor yang segera jatuh tempo."*

(halaman 84)

88. Dengan demikian, terbukti dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada manipulasi dalam konversi hutang menjadi saham Tergugat I karena sudah ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan bahwa RUPS LB 29 November 2006 dan Konversi Hutang Tahun 2006 pada Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalil ini juga membuktikan dengan sempurna bahwa Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *ne bis in idem*, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan PN Gugatan Kedua, sehingga sudah seharusnya ditolak.

**TIDAK ADA PELANGGARAN HUKUM DALAM PENGALIHAN SAHAM  
TERGUGAT I MILIK TERGUGAT II DAN TERGUGAT III KEPADA PIHAK  
KETIGA YANG SUDAH DISETUJUI SENDIRI OLEH PENGGUGAT**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Tergugat II-IV menolak dalil Penggugat bahwa pengalihan kepemilikan saham Tergugat II dan Tergugat III di Tergugat I kepada suatu pihak ketiga “dilakukan untuk menghindari tuntutan Penggugat, menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat, dan merugikan Penggugat”. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan disampaikan tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa dan dasar hukum apa yang dilanggar oleh Para Tergugat. Penggugat bahkan tidak menjelaskan apa hubungan Tergugat IV dalam pengalihan kepemilikan saham ini karena faktanya Tergugat IV tidak pernah menjadi pemegang saham Tergugat I.
90. Selain kabur (*obscuur*), dalil dalam kalimat “*pengalihan saham yang dilakukan Para Tergugat tersebut dilakukan pada saat proses pengadilan untuk dilusi saham Penggugat sedang berlangsung..*” (*vide* Gugatan a quo butir 19 paragraf kedua, halaman 8) ini justru menunjukkan bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebelumnya.
91. Tidak ada ketentuan di dalam UUPT 2007 ataupun anggaran dasar Tergugat I yang melarang pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III. Para Tergugat juga mengingatkan bahwa dalam proses persidangan perkara Gugatan Pertama, terhadap saham Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah diletakkan sita sehingga Tergugat II dan Tergugat III memiliki hak secara perdata untuk melakukan perbuatan hukum atas kepemilikan saham tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain.
92. Terlebih lagi, Penggugat selaku salah satu pemegang saham Tergugat I telah menyetujui pemindahan hak atas seluruh saham perseroan Tergugat I yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat III yang dijual kepada pihak ketiga tersebut. Hal ini jelas tertulis dalam dokumen berjudul “*Keputusan-Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat sebagai Pengganti dari RUPS LB Pemegang Saham (“Keputusan di Luar Rapat”) PT TH Indo Plantation*” tertanggal 28 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri (oleh Ir. Siti Hutami Endang Adiningsih untuk dan atas nama Penggugat). Dalam dokumen ini, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham Tergugat I ikut menyetujui dan menandatangani Keputusan di Luar Rapat tertanggal 28 Januari 2014 tersebut dimana diputuskan secara bulat pemindahan hak atas seluruh saham Tergugat I yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada PT Nusa Prima Energi.
- Keputusan di Luar Rapat tersebut kemudian disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Tergugat I No. 04 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. yang

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



menyatakan bahwa susunan pemegang saham Tergugat I menjadi sebagai berikut:

- 1) PT Nusa Prima Energi selaku pemegang dan pemilik 307.800.000 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus ribu) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 307.800.000.000,- (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) PT Primasakti Rizki Pertiwi selaku pemegang dan pemilik 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 16.200.000.000,- (enam belas miliar dua ratus juta rupiah).

93. Berdasarkan isi dokumen-dokumen di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan sama sekali dan bahkan menyetujui adanya pemindahan hak atas saham tersebut, sehingga menjadi tidak beralasan dan tidak masuk akal sama sekali jika saat ini Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat, dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah mengalihkan kepemilikan sahamnya di Tergugat I kepada suatu pihak ketiga untuk menghindari tuntutan Penggugat, padahal Penggugat telah menyetujui sendiri perbuatan tersebut.

94. Dengan demikian, terbukti dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun itikad tidak baik dari pengalihan kepemilikan saham Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak ketiga sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak.

**KALAU PUN ADA KEWAJIBAN TERHADAP PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM YANG HARUS DIPENUHI, MAKA HAL ITU BUKAN KEWAJIBAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SEBAGAI SESAMA PEMEGANG SAHAM, APALAGI TERGUGAT IV YANG HANYA MERUPAKAN KREDITUR DARI TERGUGAT I**

95. Walaupun telah terbukti dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada hak Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat I yang dilanggar, Para Tergugat dengan ini menegaskan, kalau pun memang ada (*quod non*) kewajiban untuk memenuhi hak Penggugat sebagai pemegang saham, maka kewajiban tersebut bukan merupakan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham, lebih lagi bukan merupakan kewajiban Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan apapun dengan Tergugat I.

96. Perlu diperhatikan bahwa sama seperti Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pemegang saham di Tergugat I. Sebagaimana Majelis Hakim tentu pahami, Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban, serta tugas dan kewenangan yang berbeda dari suatu perseroan terbatas. Pemegang saham



tidak memiliki kewajiban apapun untuk melalui pengurusan perseroan seperti penyelenggaraan dan pemanggilan RUPS, pembuatan laporan keuangan, dan pengurusan-pengurusan lainnya.

97. Sehubungan dengan penyelenggaraan dan pemanggilan RUPS yang dipermasalahkan oleh Penggugat, tidak ada satupun ketentuan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Tergugat I yang mengatur kewajiban Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang saham seperti Penggugat untuk bertanggung jawab atas hal-hal tersebut.

98. Demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "*Tergugat I dan pemegang saham mayoritas juga tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kegiatan usaha Tergugat I*" sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan *a quo* butir 12 halaman 5. Dalil ini sama sekali keliru dan tidak berdasar karena memang tidak ada kewajiban dari Tergugat II, Tergugat III, apalagi Tergugat IV untuk memberikan penjelasan atau laporan tentang kegiatan usaha Tergugat I. Kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan atau kegiatan usaha perseroan serta menyampaikannya kepada para pemegang saham bukan merupakan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III yang juga merupakan pemegang saham seperti Penggugat. Wewenang pemegang saham hanyalah untuk mengesahkan laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus perusahaan dalam RUPS. Apabila kemudian dari laporan keuangan yang disajikan pengurus ternyata ada saldo positif dan sudah disisihkan untuk dana cadangan, barulah RUPS dapat mempertimbangkan pembagian dividen. Selain daripada itu, tidak ada kewajiban lain bagi Tergugat II dan Tergugat III yang juga merupakan pemegang saham seperti Penggugat untuk terkait pengurusan perusahaan.

99. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan dengan sederhana dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, apalagi Tergugat IV tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Penggugat sehingga tidak ada dasar untuk menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

**TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT  
TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM  
DAN SUDAH PERNAH DITOLAK DALAM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat juga harus ditolak karena tidak jelas kerugian apa yang sebenarnya diderita oleh Penggugat dan apakah memang benar kerugian tersebut diderita. Penggugat hanya menuntut ganti rugi sejumlah uang tanpa merinci angka dan menunjukkan dalil mana yang dapat membuktikan perhitungan jumlah kerugian tersebut atau apa hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Penggugat mendalilkan angka kerugian materiilnya semata dari luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I, hal mana tidak jelas dasar logika dan hukumnya karena Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan perusahaan dan tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I. Sementara itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa kerugian juga terjadi karena terdilusnya saham Penggugat (*vide* Gugatan a quo butir 15 paragraf 6 halaman 6 butir 14). Dengan ini, menjadi tidak jelas hubungan antara keterlibatan dalam kegiatan perusahaan, pembagian dividen, dilusi saham dengan luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I.

101. Berdasarkan Yurisprudensi MARI, suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian yang diderita.

- Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*

- Putusan Mahkamah Agung No. Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."*

102. Pengugat tidak menunjukkan hubungan kausalitas antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dengan kerugian-kerugian tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata untuk dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Penggugat melakukan perhitungan tuntutan ganti kerugian dengan mengkalikan jumlah saham semula Penggugat dengan harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I. Namun, tuntutan ganti kerugian materiil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan perbuatan-



perbuatan yang didalilkan dalam posita. Gugatan a quo tidak menguraikan bagaimana perbuatan-perbuatan yang didalilkan tersebut kemudian menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut bagian dari jumlah harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat I.

103. Dengan tidak dirincinya tuntutan ganti kerugian tersebut, maka jelas sebenarnya tidak ada kerugian materiil yang diderita Penggugat dan sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan perbuatan melawan hukum a quo.

**TIDAK ADA SATUPUN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIPENUHI OLEH TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV**

104. Berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas bahwa Gugatan a quo tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata:

- 1) Unsur Perbuatan yang Melawan Hukum  
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan fakta yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas bahwa:
  - a. Selama menjadi pemegang saham di Tergugat I, Penggugat telah berulang kali diundang dan telah berulang kali hadir di dalam RUPS-RUPS Tergugat I sesuai dengan dokumen-dokumen RUPS yang menunjukkan kehadiran Penggugat dalam RUPS-RUPS Tergugat I.
  - b. Dengan hadirnya Penggugat dalam RUPS-RUPS Tergugat I, Penggugat sebagai pemegang saham telah dilibatkan dalam pengurusan dan mendapatkan informasi mengenai kegiatan usaha dan kondisi keuangan Tergugat I dimana dalam RUPS-RUPS tersebut Penggugat selalu ikut serta dalam pembahasan dan pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan Tergugat I.
  - c. Di dalam laporan-laporan keuangan Tergugat I yang telah dibahas dan disetujui dalam RUPS-RUPS yang dihadiri Penggugat dan telah disahkan dengan akta notariil tersebut, jelas bahwa selama Penggugat menjadi pemegang saham, Tergugat I mengalami akumulasi defisit dan tidak mempunyai saldo laba yang positif atau laba bersih yang menutupi akumulasi defisit tersebut sehingga tidak dapat melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.
  - d. Kewajiban apapun yang harus dipenuhi kepada Penggugat sebagai pemegang saham bukan merupakan kewajiban Tergugat II dan





Tergugat III yang juga adalah pemegang saham, apalagi Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan apapun dengan Tergugat I. Dari penjabaran dan bukti yang telah disampaikan oleh Para Tergugat maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian unsur perbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi.

2) Unsur Kesalahan

Dari keseluruhan rujukan peraturan perundang-undangan yang ada di atas, khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada kesengajaan maupun kelalaian dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat. Tidak ada kewajiban dari Tergugat II dan Tergugat III yang juga merupakan pemegang saham seperti Penggugat, apalagi Tergugat IV yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan Tergugat I, untuk memenuhi hak Penggugat sebagai pemegang saham walaupun ada (*quod non*). Apalagi sebagian besar dalil keliru Penggugat juga telah dinyatakan sebagai bukan perbuatan melawan hukum oleh MARI melalui Putusan PK Gugatan Pertama dan Putusan Kasasi Gugatan Pertama. Dengan demikian unsur kesalahan tidak terpenuhi.

3) Unsur Kerugian

Sebagaimana diuraikan diatas, tidak jelas kerugian apa yang sebenarnya diderita oleh Penggugat dan apakah memang benar kerugian tersebut diderita. Penggugat hanya menuntut ganti rugi sejumlah uang tanpa menunjukkan dalil mana yang dapat membuktikan perhitungan jumlah kerugian tersebut atau apa hubungannya dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Penggugat mendalilkan angka kerugian materiilnya semata dari luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I, hal mana tidak jelas dasar logika dan hukumnya karena Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat tidak pernah memperoleh dividen (*vide* Gugatan a quo butir 21 halaman 9 dan butir 13 halaman 5 ). Sementara itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa kerugian juga terjadi karena terdilusnya saham Penggugat (*vide* Gugatan a quo butir 15 paragraf 6 halaman 6 butir 14). Dengan ini, menjadi tidak jelas hubungan antara dividen, dilusi saham dengan luas perkebunan kelapa sawit Tergugat I. Dengan demikian unsur kerugian tidak terpenuhi.

4) Unsur Kausalitas



Tidak terpenuhinya unsur ini menjadi yang paling nyata terlihat akibat tidak jelasnya (*obscur*) Gugatan *a quo*. Dengan sangat jelas terlihat bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara perbuatan melawan hukum dengan perhitungan kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) yang didalilkan diderita oleh Penggugat. Penggugat melakukan perhitungan tuntutan ganti kerugian dengan mengkalikan jumlah saham semula Penggugat dengan harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I. Namun, tuntutan ganti kerugian materiil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil-dalil yang diajukan dalam posita dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan usaha Tergugat I dengan tidak memperoleh hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, tidak pernah menerima laporan tahunan dari Tergugat I, serta tidak pernah menerima dividen dari Tergugat I. Gugatan *a quo* tidak menguraikan bagaimana perbuatan-perbuatan yang didalilkan tersebut kemudian menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut bagian dari jumlah harga perkiraan tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat I. Dengan demikian unsur kausalitas tidak terpenuhi.

- 105.** Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh, bahkan satu pun unsur Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VERBAAR BIJ VOORRAAD*) TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM**

- 106.** Permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (*uit verbaar bij voorraad*) dalam perkara Gugatan *a quo* (butir 22 halaman 10) adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
- 107.** Bahwa dalam mengajukan permohonan putusan serta merta, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu :
- (i) adanya akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
  - (ii) adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - (iii) adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan



(iv) sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).

**108.** Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional ("SEMA No. 4/2001") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang hal yang sama ("SEMA No. 3/2000") menentukan bahwa pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

**109.** Dari persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 4/2001 jo. SEMA No. 3/2000 di atas, tidak satupun yang terpenuhi dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sehingga semakin membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.

**110.** Namun, apabila permohonan tersebut dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (*quod non*), mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia terhadap doktrin hukum sebagai berikut:

Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, pada halaman 901 menyebutkan sebagai berikut :

*"Menegenai sifat penerapan Pasal 180, Pasal 191 RBG perlu disadari hakim :*

- 1. Sifatnya adalah fakultatif, yakni hakim dapat mengabulkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.*
- 2. Sifatnya bukan imperatif, oleh karena itu hakim tidak wajib untuk mengabulkannya."*

**111.** Dengan demikian, permohonan putusan serta-merta yang diajukan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

**TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK  
MEMILIKI DASAR HUKUM**

**112.** Permohonan Penggugat yang meminta Majelis Hakim meletakkan sita jaminan adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Uraian dalam Gugatan *a quo* butir 23 halaman 10 hanya mengutarakan bahwa sita jaminan harus dilakukan terhadap aset Para Tergugat dikarenakan adanya



kecurigaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan dan membebani harta kekayaan kepada pihak lain sebagaimana disyaratkan Pasal 227 ayat (1) HIR, namun dalam permohonan tersebut sama sekali tidak disampaikan alasan bukti apapun mengenai kecurigaan tersebut.

**113.** Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975, hakim wajib dengan sangat hati-hati menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan tanah dan pabriknya?
- 2) Apakah bukti, fakta dan petunjuk itu masuk akal?
- 3) Apakah Penggugat berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?"

**114.** Oleh karena tidak adanya bukti, fakta, dan petunjuk dari Penggugat atas permohonannya untuk meletakkan sita jaminan tersebut, maka sudah seharusnya permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

#### DALAM REKONPENSİ

**115.** Sesuai dengan Pasal 132 (a) jo. Pasal 132 (b) HIR, bersama dengan Jawaban ini, Tergugat II-IV akan menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Rekonsensi"). Tergugat II-IV selanjutnya akan disebut sebagai "Penggugat Rekonsensi II-IV".

**116.** Gugatan Rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonsensi II-IV oleh karena pengajuan Gugatan dalam Konpensi oleh Tergugat Rekonsensi dilakukan berulang kali tanpa dasar dan untuk mengganggu Penggugat Rekonsensi II-IV, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat Rekonsensi II-IV

**TERGUGAT REKONPENSİ TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN BERULANG KALI MENGAJUKAN GUGATAN TANPA DASAR DAN UNTUK MENGANGGU (MALICIOUS LITIGATION)**

**117.** Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah gugatan yang mengulang gugatan-gugatan Tergugat Rekonsensi sebelumnya, yaitu Gugatan Pertama yang sudah pernah diperiksa dan ditolak dalam Putusan MARI yang telah berkekuatan hukum tetap di tingkat peninjauan kembali dan Gugatan Kedua yang juga sudah dinyatakan melanggar asas *ne bis in idem* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Sama dengan dua gugatan-gugatan sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi untuk ketiga kalinya ini kembali jelas diajukan tanpa fakta dan dasar hukum yang jelas, serta mengulang dalil-dalilnya dalam gugatan sebelumnya hanya untuk mengganggu Penggugat Rekonsensi II-IV yang bahkan saat ini sudah tidak menjadi pemilik saham dari Tergugat I dalam Konsensi. Dalil-dalil serta materi gugatan dalam Gugatan Konsensi bahkan telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PK dan Putusan Kasasi Gugatan Pertama.
119. Dalam Gugatan *a quo* dan Gugatan Kedua, Tergugat Rekonsensi membuat tuduhan-tuduhan (bukan dalil yang berdasarkan hukum) dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan berbagai macam cara, perbuatan yang tidak adil, dan tidak mempunyai itikad baik yang merugikan Tergugat Rekonsensi, namun tidak menguraikan fakta-fakta hukumnya dan bahkan sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar Penggugat Rekonsensi II-IV dalam melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut. Akibat gugatan-gugatan itu, Penggugat Rekonsensi II-IV telah mengalami kerugian, baik materiil dan immaterial, khususnya untuk menghadapi proses-proses persidangan dalam gugatan-gugatan ini yang faktanya mengulang Gugatan Pertama.
120. Perbuatan Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan gugatan-gugatan yang demikian adalah bentuk penyalahgunaan proses hukum melalui "gugatan yang mengganggu" (Vexatious/Malicious Litigation) yang harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi II-IV secara materiil. Tindakan ini merupakan perbuatan yang melawan hukum, khususnya melanggar Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") dan norma-norma yang umum dan berkembang di masyarakat.
121. Walaupun memang Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa:  
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."  
namun tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ada di Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi demikian:  
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."  
serta Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman:  
"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil pada Penggugat Rekonsensi II-IV dengan rincian sebagai berikut:

### Kerugian Materiil:

Kerugian karena harus mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka pengurusan perkara-perkara termasuk dan tidak terbatas pada biaya untuk menghadiri proses persidangan dalam gugatan Tergugat Rekonsensi di Pengadilan Negeri Batam dan juga Gugatan Kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana kedua gugatan tersebut sama persis dan mengulang Gugatan Pertama, dengan total sebesar: Rp 7.390.623.087,- (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah).

Perlu diingatkan kembali bahwa Penggugat Rekonsensi II-IV tidak ada satupun yang berkantor dan berada di Indonesia. Karenanya, untuk menanggapi gugatan-gugatan Tergugat Rekonsensi, yang merupakan gugatan yang melanggar asas *ne bis in idem*, *obscuur libel* dan kurang pihak, Penggugat Rekonsensi II-IV harus melakukan tindakan-tindakan internal untuk penanganan perkara yang mengeluarkan biaya-biaya, khususnya untuk perjalanan-perjalanan, keperluan logistik, akomodasi, makan, dan pertemuan-pertemuan di Indonesia untuk menangani perkara ini.

### Kerugian Immateriil:

Selain telah mengakibatkan kerugian materiil, tindakan Tergugat Rekonsensi juga telah mengakibatkan kerugian secara immateriil kepada Penggugat Rekonsensi II-IV yaitu:

- Gugatan-gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan ketidaknyamanan bertahun-tahun Penggugat Rekonsensi II-IV dalam menjalankan usahanya padahal Penggugat Rekonsensi II-IV telah melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya;
- Penggugat Rekonsensi II-IV telah dan akan mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya-biaya, tenaga, dan waktu yang signifikan untuk mengajukan langkah-langkah hukum terkait gugatan-gugatan yang diajukan. Karyawan-karyawan Penggugat Rekonsensi II-IV yang seharusnya mengerjakan pekerjaan utamanya pun menjadi harus fokus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangani masalah ini sehingga berpengaruh pada kurang maksimalnya pekerjaan utama tersebut;

Total kerugian immateriil tersebut keseluruhannya apabila dinilai dengan uang setara dengan: Rp 282.934.927.206,- (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah).

**123.** Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat Rekonsensi harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi II-IV akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi, yaitu secara sengaja berkali-kali mengajukan gugatan-gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas (*Vexatious Lawsuit* atau *Malicious Litigation*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi, baik secara materiil maupun immateriil.

**124.** Maka, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Konpensi dalam perkara No. 290/Pdt.G/2017/PN.BTM adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Pada kesempatan ini Penggugat Rekonsensi II-IV memohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan Gugatan Rekonsensi ini.

Oleh karena itu Para Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat Rekonsensi II-IV memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa perkara Gugatan *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II-IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar asas *ne bis in idem*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi II-IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi II-IV;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp 7.390.623.087,- (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh Rupiah).; serta kerugian immateriil

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



sebesar Rp 282.934.927.206,- (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara.

Atau, apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2018 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 30 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Gugatan Nomor: 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juni 2011, diberi tanda TE.I-1;
2. Foto copy Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, diberi tanda TE.I-2;
3. Foto copy Putusan Nomor: 663/PDT./2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda TE.I-3;
4. Foto copy Putusan Nomor: 1102 K/Pdt./2015, tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda TE.I-4;
5. Foto copy Putusan Nomor: 118 PK/Pdt./2017, tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda TE.I-5;
6. Fotocopy Buku karangan Yahya Harahap, S.H dengan judul buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, tahun 2005 halaman v-x, halaman 418-467, hal 911-914, diberi tanda TE.I-6;
7. Foto copy Surat Gugatan Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda TE.I-7;
8. Foto copy Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda TE.I-8;
9. Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda TE.I-9;
10. Foto copy Memori Banding PT. Primasakti Rizki Pertiwi, tanggal 5 September 2018, diberi tanda TE.I-10;
11. Foto copy Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2018, diberi tanda TE.I-11;

Bukti surat semua telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat TE.I-1 dan TE.I-7, namun isinya tidak disangkal oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menurut hukum, bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya di persidangan Tergugat II, III dan IV telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Nomor: 118 PK/Pdt./2017, tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda TA.II-IV.1A;
2. Foto copy Putusan Nomor: 1102 K/Pdt./2015, tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda TA.II-IV.1B;
3. Foto copy Putusan Nomor: 663/PDT./2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda TA.II-IV.1C;
4. Foto copy Putusan MARI Nomor 145 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1967, diberi tanda TA.II-IV.2A;
5. Foto copy Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 21 April 1983, diberi tanda TA.II-IV.2B;
6. Foto copy Putusan MARI Nomor 1226 K/PDT/2001, tanggal 20 Mei 2002, diberi tanda TA.II-IV.2C;
7. Foto copy Putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, diberi tanda TA.II-IV.2D;
8. Foto copy SEMA Nomor 7 Tahun 2012, diberi tanda TA.II-IV.3A;
9. Foto copy SEMA Nomor 3 Tahun 2002, diberi tanda TA.II-IV.3B;
10. Foto copy Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda TA.II-IV.4A;
11. Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda TA.II-IV.4B;
12. Foto copy Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2018, diberi tanda TA.II-IV.4C;
13. Foto copy Relas Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda TA.II-IV.4D;

Bukti surat semua telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat TA.II-IV.1B, TA.II-IV.1C, TA.II-IV.3A, dan TA.II-IV.3B, namun isinya tidak disangkal oleh Penggugat sehingga menurut hukum, bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat di persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) mulai Pasal 142 s/d Pasal 165, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Buku karangan Prof. R. Subekti, S.H dengan judul buku Hukum Acara Perdata, halaman 58-61, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dengan judul buku Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke tujuh, halaman 120-121, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku karangan Yahya Harahap, S.H dengan judul buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, tahun 2005 halaman v-x, halaman 426-428, hal 457-461, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Direktori Putusan Yurisprudensi MA Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 jo Yurisprudensi MA Nomor 2150 K/Pdt/1984, tanggal 10 November 1984, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku karangan Purwoto S. Gandasubrata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung karangan dengan judul buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, terkait hal eksepsi dan pembuktian, diberi tanda P-6;

Bukti surat semua telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-5, namun isinya tidak disangkal oleh Penggugat sehingga menurut hukum, bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *nebis in idem*;
2. Eksepsi *van litispendentie*;
3. Gugatan tidak jelas/kabur;
4. Gugatan kurang pihak;

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan *nebis in idem* diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan Penggugat telah pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang memiliki kesamaan subjek dan objek gugatan dengan perkara a quo, Gugatan tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana bukti surat TE.I-2 s/d TE.I-5, dan bukti surat TA.II-IV.1A s/d TA.II-IV.1C;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Replik menyangkal bahwasanya perkara a quo bukanlah *nebis in idem*, karena pihak-pihak dan objek sengketa dalam perkara a quo tidaklah sama dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti awal yang ditandai TE.I-1 s/d T.E.I-11, Tergugat II, III dan IV mengajukan bukti awal yang ditandai T.A II-IV.1A s/d T.A II-IV.4D;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut apakah perkara a quo memiliki kesamaan subjek dan objek gugatan dengan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017, tanggal 30 Maret 2017 jo. Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 663/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa azas *nebis in idem* dalam hukum perdata mengandung pengertian sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa terkait azas *nebis in idem* dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*;

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila azas *nebis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002, maka syaratnya adalah pihak yang sama dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, terkait azas *nebis in idem* diatur bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meski pun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagai Penggugat, sedangkan pihak Tergugat adalah PT. TH Indo Plantations, TH. Indopalms Sdn. Bhd, TH. Indo Industries Sdn. Bhd, dan Lembaga Tabung Haji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., adalah PT. Primasakti Rizki Pertiwi sebagai Penggugat, sedangkan pihak Tergugat adalah PT. TH Indo Plantations, TH. Indopalms Sdn. Bhd, TH. Indo Industries Sdn. Bhd, Lembaga Tabung Haji, Badan koordinasi Penanaman Modal, serta Notaris Sujipto;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, tidak membayarkan deviden kepada Penggugat, dan tidak pernah melibatkan Penggugat dalam pengembangan bisnis usaha Tergugat I, Para Tergugat melaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2006 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95 % saham Tergugat I, dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak perusahaan dari Tergugat IV, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Tergugat I, tertanggal 29 November 2006 yang disahkan

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Akta Nomor 185, tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Akta No. 185, tanggal 19 Januari 2007, Akta tersebut telah mendilusi saham Penggugat, Dilusi terjadi karena konversi hutang Tergugat I kepada Tergugat IV telah memiliki landasan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, tidak adanya pembagian deviden kepada Penggugat, manipulasi fakta hukum dan penggelapan fakta hukum, yaitu dengan secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95% (sembilan puluh lima persen) saham pada Tergugat I, serta tentang permohonan ganti rugi yang sama persis jumlahnya sebesar Rp 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. telah dilakukan upaya hukum dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan dengan register perkara nomor No. 663/PDT/2014/PT.DKI., dan telah pula dilakukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan register Putusan Kasasi No. 1102 K/Pdt/2015, kemudian terhadap perkara dimaksud telah dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 118 PK/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti surat T.E.I-2 s/d T.E.I-5, bukti surat TA.II-IV.1A s/d TA.II-IV.1C, dihubungkan dengan bukti TA.II-IV.3A dan TA.II-IV.3B, maka perkara *a quo* menurut Majelis, subyek dan objeknya adalah sama, oleh karena itu perkara *a quo* adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi yang dikemukakan Tergugat I beralasan hukum dan sudah sepantasnya eksepsi tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini diterima dan dikabulkan, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, tidak membayarkan deviden kepada Penggugat, dan tidak pernah melibatkan Penggugat dalam pengembangan bisnis usaha Tergugat I, Para Tergugat melaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 29 November 2006 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Para Tergugat secara bersama-sama telah memanipulasi hukum dan penggelapan fakta hukum karena secara tidak langsung Tergugat IV menjadi pemilik 95 % saham Tergugat I, dengan menggunakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan dari Tergugat IV, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 41, tanggal 23 Maret 1997, P-2 berupa Laporan Auditor Independen tanggal 23 Februari 2009, terhadap PT. TH Indo Plantations dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 2008 dan 2007, P-3 berupa Berita Acara pengambilan sumpah penemuan bukti baru (novum) Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo Nomor 663/Pdt/2014/PT.DKI jo Nomor 1102 K/Pdt/2015, tanggal 16 Juni 2016, P-4 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 2, tanggal 1 Februari 2011, P-5 berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-13780, tanggal 9 Mei 2011, P-6 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Primasakti Rizki Pertiwi, Nomor 2, tanggal 28 Februari 2013, P-7 berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-10526, tanggal 21 Maret 2013, P-8 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. TH Indo Plantations, Nomor 4, tanggal 12 Februari 2014, P-9 berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-11341, tanggal 17 Maret 2014, P-10 berupa Printout berita online borneonews.co.id, tanggal 25 Mei 2017, dengan judul Induk PT. TH Indo Plantations raup laba 34,7 Miliar, P-11 berupa Printout berita online harian investor daily tanggal 29 November 2018, dengan judul Tabung Haji ambil alih saham perkebunan di Indonesia, P-12 berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, halaman 40-41, penerbit Visi Media, P-13 berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, halaman 48-51, penerbit Visi Media, P-14 berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, halaman 50-51, penerbit Visi Media, P-15 berupa Undang-undang

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, halaman 52-55, penerbit Visi Media, P-16 berupa Buku Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, halaman 72-73;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-20d dan ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan *Ne Bis In Idem* apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yaitu :
  1. Apabila obyek sengketa sama;
  2. Diajukan oleh pihak yang sama;
  3. Diajukan dalam hubungan hukum yang sama;
  4. Putusan sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
- Bahwa tujuan penerapan azas *Ne Bis In Idem* ini adalah untuk menghindari adanya Putusan yang berbeda terhadap perkara yang sama, sehingga menciptakan kepastian hukum;
- Bahwa dalam praktiknya banyak cara untuk menghindari azas *Ne Bis In Idem* yaitu dengan cara menambah/mengurangi pihak dan atau diajukan ke Pengadilan lain;
- Bahwa untuk menanggulangi hal tersebut saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No.7 tahun 2012 yang menyebutkan secara jelas bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu gugatan tetap dianggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun tidak sama persis dengan perkara sebelumnya asalkan pihaknya sama meskipun ada penambahan atau pengurangan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam Putusan terdahulu, sebelumnya peraturan serupa juga pernah dibuat yaitu SEMA No.3 tahun 2002 yang menghimbau Pengadilan untuk mempertimbangkan secara hati-hati dalam Putusan Eksepsi maupun pokok perkara mengenai perkara serupa pernah diPutus, agar azas *Ne Bis In Idem* dapat dilaksanakan dengan baik demi kepastian hukum;
- Bahwa pada prinsipnya sepanjang memenuhi 4 (empat) syarat pada Pasal 1917 KUHPerdara maka dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*, mengenai apakah suatu gugatan dapat diajukan ke tempat kedudukan salah satu Tergugat dalam hal ini secara hukum acara memang dapat dilakukan sepanjang memenuhi Pasal 118 HIR tau 154 Rbg, namun dalam perkara yang diajukan kembali ke Pengadilan lain tersebut sama dengan perkara yang sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tetap dapat dikatakan sebagai suatu *Ne Bis In Idem* walaupun diajukan ke Pengadilan yang berbeda;

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada 2 (dua) perkara yang mana perkara pertama diajukan oleh Penggugat sebagai pemegang saham terhadap perseroan dan pemegang saham lainnya yang menyatakan suatu tindakan X sebagai dalil Mayor/Utama dan tindakan Y sebagai dalil Minor dimana sudah diputus dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian ada perkara kedua diajukan Penggugat ke Pengadilan lain dengan Tergugat yang sama dengan ada sedikit perubahan dalam pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang memiliki dalil gugatan yang sama namun terdapat perubahan pada perkara kedua dengan membalik strukturnya sehingga dalil Y sebagai dalil Mayor/Utama dan dalil X sebagai dalil Minor dengan jumlah tuntutan ganti rugi yang dimintakan sama, maka merujuk pada SEMA No.7 tahun 2012 walaupun ada penambahan / pengurangan pihak dalam suatu perkara yang sama tetap dikatakan sebagai *Azas Ne Bis In Idem* selama objek dan hubungan hukumnya sama, hal ini sering terjadi pada sengketa tanah dimana atas objek yang sama diajukan gugatan baru dengan menambahkan/mengurangkan pihak Badan Pertanahan Nasional atau Notaris dan selama dalil gugatan sama walaupun diubah strukturnya, tuntutan ganti kerugiannya sama maka dapat dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa apabila Pengadilan telah membandingkan dua perkara dan menilai perkara yang baru sebagai suatu gugatan *Ne Bis In Idem* karena sama dengan perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka demi kepastian hukum, Pengadilan tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara pada perkara yang baru karena pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus oleh Putusan perkara sebelumnya sehingga Pengadilan hanya perlu menyatakan bahwa perkara baru tersebut tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.I-1 berupa Surat Gugatan Nomor: 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juni 2011, T.I-2 berupa Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014, T.I-3 berupa Putusan Nomor: 663/PDT./2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014, T.I-4 berupa Putusan Nomor: 1102 K/Pdt./2015, tanggal 28 Agustus 2015, T.I-5 berupa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Nomor: 1102 K/Pdt./2015, tanggal 28 Agustus 2015 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 663/PDT./2014/PT.DKI, tanggal 1 Desember 2014, T.I-6 berupa Putusan Nomor: 118 PK/Pdt./2017, tanggal 30 Maret 2017, T.I-7 berupa Buku karangan Yahya Harahap, S.H dengan judul buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, tahun 2005 halaman

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

v-x, halaman 461, hal 911-914, T.I-8 berupa Surat Gugatan Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2017, T.I-9 berupa Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Juli 2018, T.I-10 berupa Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Agustus 2018, T.I-11 berupa Memori Banding PT. Primasakti Rizki Pertiwi, tanggal 5 September 2018, T.I-12 berupa Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 209/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 September 2018, T.I-13 berupa SEMA Nomor 7 Tahun 2012, T.I-14a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Multigambut Industri, Nomor 185, tanggal 19 Januari 2007, T.I-14b berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W7.02661 HT.01.04.TH.2007, tanggal 16 Maret 2007, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.TH Gambut Plantations, T.I-15a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 29, tanggal 15 Juli 2010, T.I-15b berupa Surat Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-21149, tanggal 18 Agustus 2010, T.I-15c berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 17 Juni 2010, T.I-16a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 15, tanggal 9 Agustus 2010, T.I-16b berupa Surat Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-24750, tanggal 1 Oktober 2010, T.I-16c berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 2 Agustus 2010, T.I-17a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 2, tanggal 1 Februari 2011, T.I-17b berupa Surat Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-13780, tanggal 9 Mei 2011, T.I-17c berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 24 Januari 2011, T.I-17d berupa Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 24 Januari 2011, T.I-18a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 6, tanggal 12 Agustus 2011, T.I-18b berupa Surat Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-35069, tanggal 1 November 2011, T.I-18c berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 24 Juli 2011, T.I-19a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 14, tanggal 14 November 2011, T.I-19b berupa Surat Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-04225, tanggal 7 Februari 2012; T.I-19c berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 1 November 2011, T.I-19d berupa Daftar hadir Rapat Umum Pemegang

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa PT. TH Indo Plantations, tanggal 1 November 2011, T.I-19e berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TH Indo Plantations, kepada PT. Primasakti Rizki Pertiwi tanggal 13 Oktober 2011, T.I-19f berupa Surat Nomor: 1896/OCK.X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, T.I-20a berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations Nomor 10, tanggal 24 Juni 2013, T.I-20b berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.01.10-46141, tanggal 4 November 2013, T.I-20c berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TH Indo Plantations tanggal 13 Mei 2013, T.I-20d berupa Surat Nomor: 793/OCK.VI/2013, tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat II-IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-IV.5 sampai dengan T.II-IV.22B;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.II-IV.5 berupa Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Multi Gambut Industri, Nomor 13, tanggal 20 Agustus 1999, T.II-IV.6 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ke IV PT. Multi Gambut Industri, Nomor 34, tanggal 27 Juli 2000, T.II-IV.7 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Multi Gambut Industri, Nomor 1, tanggal 1 Juni 2001, T.II-IV.8 berupa Keputusan Para Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri tanggal 29 Juni 2002, T.II-IV.9A berupa Minutes of the 7 annual general meeting held on 24 January 2003, T.II-IV.9B berupa Berita Acara Rapat Umum Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Januari 2003, T.II-IV.9C berupa Attendance list 7 annual general meeting PT. Multi Gambut Industri, T.II-IV.9D berupa Daftar hadir Rapat Umum Tahunan ke tujuh, tanggal 24 Januari 2003, T.II-IV.10 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri, Nomor 28, tanggal 8 April 2003, T.II-IV.11A berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri, tanggal 12 April 2003, T.II-IV.11B berupa Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri, tanggal 21 April 2003, T.II-IV.11C berupa Daftar hadir Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri, tanggal 21 April 2003, T.II-IV.11D berupa Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2002, T.II-IV.12 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Multi Gambut Industri, Nomor 6, tanggal 20 Februari 2004, T.II-IV.13 berupa Notulen Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri, tanggal 29 Mei 2004, T.II-IV.14A berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Gambut Industri, tanggal 4 Juni 2004, T.II-IV.14B berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Industri, Nomor 11, tanggal 30 Juni 2004, T.II-IV.15 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Gambut Industri, Nomor 20, tanggal 18 November 2005, T.II-IV.16A berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Multi Gambut Industri, tanggal 29 Juni 2006;

T.II-IV.16B berupa Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TH Indo Plantations, tanggal 29 Juni 2000, T.II-IV.16C berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Gambut Industri, Nomor 108, tanggal 30 Maret 2007, T.II-IV.17A berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TH Indo Plantations, tanggal 27 Mei 2010, T.II-IV.17B berupa Surat Nomor: 918/OCK.VI/2010, tanggal 8 Juni 2010, T.II-IV.17C berupa Surat Kuasa Nomor: 169/SK.VI/2010, tanggal 8 Juni 2010, T.II-IV.18A berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 17 Juni 2010, T.II-IV.18B berupa Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TH Indo Plantations, tanggal 17 Juni 2010, T.II-IV.18C berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations, Nomor 29, tanggal 15 Juli 2010, T.II-IV.19A berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 30 Juni 2011, T.II-IV.19B berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TH Indo Plantations kepada PT. Primasakti Rizki Pertiwi, T.II-IV.19C berupa Surat Kuasa Nomor: 212/SK.VII/2011, tanggal 22 Juli 2011, T.II-IV.19D berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 25 Juli 2011, T.II-IV.19E berupa Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TH Indo Plantations, tanggal 25 Juli 2011, T.II-IV.19F berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TH Indo Plantations, Nomor 6, tanggal 12 Agustus 2011, T.II-IV.20A berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 13 Mei 2013, T.II-IV.20B berupa bukti tanda terima kiriman dari Pos Indonesia tanggal 18 Mei 2013, T.II-IV.20C berupa Surat Nomor: 793/OCK.VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, T.II-IV.20D berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TH Indo Plantations, tanggal 14 Juni 2013, T.II-IV.21 berupa Laporan Auditor Independen tanggal 23 Februari 2009, terhadap PT. TH Indo Plantations dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, T.II-IV.22A berupa Keputusan-keputusan para Pemegang Saham yang diambil diluar rapat sebagai pengganti dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (Keputusan diluar rapat) dari PT. TH Indo Plantations, T.II-IV.22B Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat PT. TH Indo Plantations, Nomor 4, tanggal 12 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menjawab eksepsi Tergugat dalam hal *nebis in idem*, maka Majelis Hakim tidak akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi bukti surat dan ahli yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*), maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Konvensi tidak dipertimbangkan, maka gugatan rekonvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah oleh karena itu layak dan patut menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 192 RBG, barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), KUHPerdara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

### DALAM KONPENSI

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Dr. Syahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H., M.H dan Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 290/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 24 November 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dr. Syahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H., M.H dan Taufik A.H Nainggolan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III, IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H., M.H.,

Dr. Syahlan, S.H., M.H.,

Taufik A.H Nainggolan, S.H,

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.,

Biaya-biaya:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan        | : Rp. 730.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan  | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,-  |

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)